

**FUNGSI UDKP
(UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN)
DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG**



Oleh
MUHAMMAD YUSUF

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**


1991

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Senin/22 Juli 1991
Skripsi atas nama : MUHAMMAD YUSUF
Nomor Stb/Nirm : 4586020346/871133376


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi Negara.

Pengawas Umum


(Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid) (Drs. H. Sadly AD. MPA)
Rektor Universitas "45" Dekan Fisipol UNHAS




Panitia Ujian Skripsi


(Drs. H. M. Thala) (Drs. Guntur Karnaeni)
Ketua Sekretaris


(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah)
Anggota

Tim Penguji

1. Drs. H. M. Thala.
2. Drs. S. Belopadang
3. Drs. A. Rachman Kotta, SU
4. Drs. J. Danial.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang , serta puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratNya yang telah memberikan kekuatan, ketekunan, kemampuan dan ketabahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini untuk melengkapi persyaratan dalam mengakhiri studi pada Fakultas Sospol jurusan Administrasi Negara Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak luput dari kesulitan-kesulitan, dan atas bantuan dari semua pihak baik moril, materil maupun tenaga maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat di atasi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui serta menyadari akan kemampuan penulis yang masih terbatas. Untuk itu atas bantuan serta bimbingan dan petunjuk dari semua pihak, sewajarnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Ketua Yayasan Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. MR. Dr. A. Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H.M. Thala, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas "45" Ujung Pandang, dan sekaligus sebagai pembimbing I penulis.
4. Bapak Drs. Sadly AD. MPA, selaku Ketua Jurusan Administra-

si Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

5. Ibu Dra. Syahribulan, selaku pembimbing **II** penulis.
6. Bapak Syahrir Karim, selaku Kepala Wilayah Kecamatan Lembang beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis selama mengadakan penelitian di lapangan .
7. Bapak/Ibu Dosen Universitas "45" yang telah mendidik selama menjadi mahasiswa.
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, atas segala pelayanannya terhadap penulis baik dalam urusan Akademik maupun urusan lainnya selama menjadi Mahasiswa.
9. Kepada seluruh rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun tenaga selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang tiada mengenal lelah dan putus asa mendoakan dan membiayai studi penulis hingga selesai.

Semoga Allah swt melimpahkan rahmatNya atas segala jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Insya Allah Amin.



P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metodologi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fungsi dan Manajemen	13
B. Pengertian UDKP	23
C. Pengertian dan Tujuan Pembangunan Desa ...	32
D. Sejarah Perkembangan UDKP	48
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis	53
B. Keadaan Demografis	58
C. Potensi Daerah	65

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fungsi UDKP di Kecamatan Lembang	77
B. Mekanisme Kegiatan UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang	101
C. Hubungan Koordinasi Camat Dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan Lembang	147
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan sistem UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang	155

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan	159
B. Saran - Saran	161

DAFTAR PUSTAKA	159
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	
-----------------------	--

DAFTAR TABEL

1. Komposisi Luas Wilayah Kecamatan Lembang Tahun 1989 / 1990	55
2. Komposisi Penduduk Wilayah Kecamatan Lembang Tahun 1989 / 1990	58
3. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian tahun 1989 / 1990	60
4. Prasarana peribadatan tiap desa dalam wilayah Kecamatan Lembang tahun 1989 / 1990	62
5. Luas dan produksi tanaman pangan di wilayah Kecamatan Lembang tahun 1989/1990	68
6. Luas dan produksi tanaman pangan di wilayah Kecamatan Lembang tahun 1987/1988	69
7. Luas dan produksi tanaman komoditi di dalam Wilayah Kecamatan Lembang tahun 1989/1990	71
8. Luas dan produksi tanaman komoditi di dalam Wilayah Kecamatan Lembang tahun 1987/1988	72
9. Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan oleh UDKP di dalam wilayah Kecamatan Lembang tahun 1991	84
10. Tanggapan responden tentang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan oleh UDKP di dalam Wilayah Kecamatan Lembang tahun 1991	91
11. Tanggapan responden tentang pelaksanaan evaluasi pembangunan oleh UDKP di dalam Wilayah Kecamatan	

Lembang tahun 1991	95
12. Tanggapan responden tentang pelaksanaan tindak lanjut pembangunan oleh UDKP di Kecamatan Lembang tahun 1991	98
13. Tanggapan responden tentang pelaksanaan mekanisme kegiatan UDKP di Kecamatan Lembang tahun 1991 ...	144
14. Tanggapan responden tentang hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan Lembang tahun 1991	151



DAFTAR BAGAN

Laporan pendataan potensi kecamatan	107
Proses pendataan potensi kecamatan	108
Matrik kegiatan pendataan potensi kecamatan	109
Kegiatan penyusunan PPWK	116
Alur kegiatan penyusunan PPWK	117
Matrik kegiatan penyusunan PPWK	118
Sistem penyusunan RPTK	125
Alur kegiatan penyusunan RPTK	126
Matrik kegiatan penyusunan RPTK	127
Sistem pelaksanaan dan pengendalian pembangunan	134
Alur kegiatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan....	135
Matrik pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan..	136
Sistem evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut	142
Alur kegiatan evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut	143

A B S T R A K S I

Sistem UDKP merupakan realisasi dari keinginan pemerintah untuk mempercepat proses dan laju pembangunan pedesaan di dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih terpadu, menyeluruh dan terarah.

Dalam kerangka analisis ini, pembahasannya akan difokuskan kepada penilaian terhadap pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP dalam arti pelaksanaan fungsi dan mekanisme kegiatan UDKP yang diterapkan di dalam menangani setiap penyelenggaraan pembangunan desa.

Pembangunan desa adalah bahagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang dinamis.

Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan desa di setiap wilayah kecamatan kemudian dilaksanakan melalui sistem UDKP yaitu suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa antar desa secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Dengan demikian diharapkan akan terjadi jalur perencanaan dan koordinasi pembangunan di tingkat desa melalui LKMD, di tingkat kecamatan melalui UDKP dan di tingkat kabupaten serta propinsi melalui BAPPEDA.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian penulis bermaksud mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi

UDKP dan mekanisme kegiatan UDKP yang diterapkan di wilayah Kecamatan Lembang. Di samping itu ingin diketahui pula tentang hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan sistem UDKP.

Ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi UDKP dan mekanisme kegiatan UDKP yang diterapkan, pada dasarnya dapat berjalan dan berlangsung dengan baik bahkan pada prinsipnya dapat dikatakan menyeluruh, terkoordinir, terarah, terpadu, dan dinamis.

Tentang hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Otonom di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu adalah cukup baik dan berhasil. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara Camat selaku administrator pemerintahan dan administrator pembangunan dengan Instansi Vertikal/Otonom di dalam mengikut sertakan dan menumbuhkan prakarsa swadaya masyarakat untuk mensukseskan setiap penyelenggaraan pembangunan desa dalam berbagai aspek.

Dengan keadaan yang demikian, maka pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di Kecamatan lembang dapat dikatakan cukup baik bahkan memberikan pengaruh yang positif terhadap setiap pelaksanaan program pembangunan di daerah tersebut .

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dasawarsa terakhir ini orientasi pembangunan di Indonesia semakin difokuskan kepada pembangunan daerah pedesaan. Karena mengingat sekitar delapan puluh persen penduduk Indonesia adalah berdomisili di daerah pedesaan dengan keadaan sosial ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri berbagai kegiatan pembangunan.

Atas dasar hal tersebut pemerintah kemudian mencanangkan dan melaksanakan berbagai macam program di dalam rangka pembangunan desa. Program-program itu disalurkan melalui berbagai departemen yang berada di daerah, seperti departemen pertanian, departemen kesehatan, departemen peternakan, departemen pertambangan dan industri, departemen sosial serta departemen keuangan. Adapun setiap usaha yang dilakukan oleh setiap departemen tidak lain adalah demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih banyak terlihat tingkat kehidupan masyarakat desa yang terbelenggu oleh masalah kemiskinan dan kemelaratan.

Dari kenyataan kehidupan tersebut program pembangunan di daerah pedesaan semakin ditingkatkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peningkatan ini terutama dilakukan melalui dana-dana bantuan INPRES, serta melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Hal ini di

maksudkan untuk lebih mengarahkan proses pelaksanaan pembangunan desa di dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya yang ada, baik yang berupa potensi sumber daya alam maupun yang berupa potensi sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya dapat diciptakan potensi pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan desa bukan hanya merupakan sasaran pembangunan nasional dalam jangka panjang, akan tetapi sekaligus merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang dinamis.

Oleh karena itu dalam jangka panjang pembangunan desa akan diarahkan kepada pengembangan desa-desa menjadi desa swasembada yang merupakan satu kesatuan terkecil administrasi pemerintahan dan satu kesatuan terkecil ikatan masyarakat yang mampu meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk itu Departemen Dalam Negeri kemudian mengambil suatu tindakan yang realistis yaitu dengan menetapkan suatu kebijaksanaan umum tentang Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa, dan diwujudkan dalam bentuk surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1969, yai-

tu suatu pedoman, landasan dan arah pelaksanaan pembangunan desa di daerah-daerah .

Kebijaksanaan tersebut merupakan strategi pembangunan desa dalam jangka panjang, di mana seluruh desa-desa atau kelurahan yang ada di dalam wilayah tanah air Indonesia akan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa yaitu desa swadaya dan desa swakarya.

Oleh sebab itu untuk mempercepat proses terciptanya desa swasembada, maka diterapkanlah suatu sistem pengembangan wilayah terpadu di dalam wilayah kecamatan. Sistem pengembangan wilayah ini lebih dikenal dengan istilah UDKP atau Unit Daerah Kerja Pembangunan.

Sistem UDKP ini adalah "sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa antar desa yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat Kecamatan" (Departemen Dalam Negeri, 1985 : 1) .

Unit Daerah Kerja Pembangunan merupakan mata rantai sistem manajemen pembangunan yang saling berkaitan antara LKMD di Desa, UDKP di tingkat Kecamatan, dan BAPPEDA di tingkat Kabupaten.

Melalui sistem UDKP seluruh desa-desa yang terdapat di dalam wilayah Kecamatan akan dikembangkan secara menyeluruh terarah dan terpadu dengan sistem Bottom Up Planning (Perencanaan pembangunan dari bawah). Perencanaan dari bawah dilakukan melalui musyawarah LKMD di tingkat Desa atau Kelurahan

yang kemudian akan diolah menjadi kebulatan rencana yang utuh pada tingkat Kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar desa atau kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, fungsi, kedudukan dan peranan desa yang bersangkutan. Di samping itu wilayah Kecamatan yang telah menjadi Daerah Kerja Pembangunan diharapkan akan mampu menyusun sendiri rencana-rencana program pembangunan, sehingga proyek-proyek dari program pembangunan yang akan dibangun dapat sesuai dengan potensi, prioritas desa dan aspirasi masyarakat setempat di samping target dan sasaran yang ingin dicapai oleh program pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian program-program pembangunan di wilayah Kecamatan, baik yang direncanakan dari atas maupun yang direncanakan dari bawah dapat dipadukan secara serasi, selaras dan seimbang antara potensi, aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dengan target dan sasaran sektoral.

UDKP sebagai lembaga perencana di tingkat Kecamatan di dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang didahului oleh survei dan penelitian, serta menyusun pola data desa.
2. Pelaksanaan dari berbagai program baik secara sektoral maupun regional serta partisipasi masyarakat.
3. Kegiatan kader-kader pembangunan desa untuk dapat berpartisipasi secara produktif dan menguntungkan.
4. Pengendalian pelaksanaan oleh Camat.
5. Evaluasi dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga peneliti untuk mendapatkan metode

yang sebaik-baiknya dalam pembangunan pedesaan.
(Hagul (ed), 1985 : 171).

Di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di tingkat Kecamatan, maka Camat ditetapkan sebagai penanggung jawab tunggal terhadap setiap pelaksanaan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP sangat tergantung kepada fungsi dan peranan Camat, baik selaku administrator pemerintahan maupun sebagai administrator pembangunan di dalam mengkoordinasikan segala kegiatan-kegiatan pembangunan dari berbagai dinas-dinas sektoral. Dengan adanya koordinasi yang baik maka semua kegiatan-kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sekaligus pelaksanaannya pun akan lebih terarah serta saling mendukung sehingga tidak membicarakan masyarakat.

Mengamati sistem UDKP dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam menangani pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan sebagai wadah atau sarana yang cukup mantap, efisien dan efektif. Akan tetapi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai sistem UDKP, maka diadakan kegiatan penelitian.

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian di dalam rangka penulisan skripsi ini adalah "Kecamatan Lembang" yaitu salah satu Unit Daerah Kerja Pembangunan yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Atas dasar uraian latar belakang masalah yang telah diutarakan dan berdasarkan pada obyek penelitian yang telah ditentukan, maka disusunlah skripsi ini dengan judul :

" FUNGSI UDKP (UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG"

Hal inilah yang merupakan pokok bahasan, akan tetapi bukan berarti topik bahasan yang dipilih lebih penting dari masalah-masalah lainnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berbicara mengenai sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu, sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Oleh sebab itu untuk menghindari pembahasan yang sifatnya mengambang, serta untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka diberi batasan sekitar masalah-masalah pelaksanaan fungsi UDKP, mekanisme kegiatan UDKP dan hubungan koordinasi Camat selaku administrator pembangunan dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di wilayah Kecamatan Lembang .

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah-masalah tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah fungsi-fungsi UDKP di wilayah Kecamatan Lembang sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?

2. Bagaimanakah mekanisme kegiatan UDKP yang diterapkan di wilayah Kecamatan Lembang ?
3. Bagaimanakah hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan Lembang dalam rangka pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu ?
4. Faktor-faktor apakah yang menunjang dan menghambat pelaksanaan sistem UDKP di Kecamatan Lembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh gambaran (deskripsi) mengenai pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di Wilayah Kecamatan Lembang.
- b. Untuk mengidentifikasikan pelaksanaan fungsi UDKP di dalam Wilayah Kecamatan Lembang.
- c. Untuk mengetahui hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang.
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di dalam penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan atau dasar informasi bagi aparat-aparat pemerintah atau instansi-instansi yang terkait

baik yang berada di tingkat pusat maupun yang berada di daerah (Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II) di dalam rangka perencanaan pembangunan desa.

- b. Diharapkan dapat menunjang penyempurnaan kebijaksanaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk tindakan selanjutnya secara efisien dan efektif, khususnya di dalam penerapan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu.

D. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini khususnya data-data yang diperoleh, maka digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang konkrit mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk mendukung penerapan metode dasar penelitian ini di gunakan tipe-tipe penelitian sebagai berikut :

- 1.1. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca beberapa literatur, seperti buku-buku, majalah, koran-koran dan dokumen lain yang di anggap sangat berhubungan dengan permasalahan.
- 1.2. Field Research (penelitian lapangan), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan langsung penelitian dilokasi.

Demi terarahnya penerapan tipe penelitian, maka digunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1. Interview, yaitu teknik penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap responden yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun.
- 1.2.2. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap apa yang menjadi obyek penelitian.
- 1.2.3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip kantor yang dianggap berhubungan dengan pembahasan skripsi.

2. Populasi dan Sampel

Sesuai dengan judul skripsi yaitu fungsi UDKP dalam pembangunan desa, maka populasi yang akan diambil dalam kerangka pelaksanaan penelitian adalah meliputi aparat pemerintah Kecamatan Lembang, Instansi Vertikal dan Otonom serta para Kepala Desa dan pengurus LKMD dari masing-masing Desa atau Kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Lembang.

Akan tetapi untuk lancarnya proses penelitian ini, maka sampel penelitian akan ditentukan secara sampel acak sederhana yaitu dengan mengundi 12 Desa yang ada termasuk Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Lembang, dengan demikian Desa atau Kelurahan mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Atas dasar ini-

lah diperoleh dan ditentukan satu Kelurahan, dua Desa dan satu Desa persiapan. Sampel yang dimaksudkan dalam hal ini antara lain Kelurahan Tadokkong, Desa Binanga-Kanaeng, Desa Ulusaddang dan Desa Persiapan Benteng Paremba. Adapun alasan lain sehingga dipilih sampel tersebut adalah untuk membandingkan kedudukan desa, keadaan desa, fungsi dan peranannya.

3. Responden

Di dalam penentuan responden akan dilakukan secara purposive sampling atau penentuan yang didasarkan pada pertimbangan bahwa responden terlibat langsung dan merupakan input yang akan diteliti. Adapun responden yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- 3.1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
- 3.2. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
- 3.3. Aparat Pemerintahan Kecamatan Lembang yang terdiri dari
 - a. Kepala Wilayah Kecamatan Lembang.
 - b. Sekretaris Wilayah Kecamatan Lembang;
 - c. Kaur Pemerintahan Kecamatan Lembang.
 - d. Kaur Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lembang.
 - e. Kaur BANGDES Kecamatan Lembang.
 - f. Kaur Administrasi Kecamatan Lembang.
- 3.4. Instansi Vertikal yang terdiri dari :
 - a. Kakandep Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- c. Kepala Kantor Urusan Agama.
- d. Juru Penerang.
- e. Ketua Tim Penggerak PKK.
- f. Menteri Statistik.

3.5. Instansi Otonom yang terdiri dari :

- a. Kepala PUSKESMAS.
- b. Mantri Perikanan.
- c. Mantri Peternakan.
- d. Mantri Pertanian.
- e. Petugas Pekerjaan Umum (PU).
- f. KAMAWIL HANSIP.

3.6. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa atau Kelurahan, Sekretaris Desa dan Ketua LKMD masing-masing Desa, yang dipilih dan ditentukan berdasarkan sampel penelitian.

3.7. Dalam kedudukannya sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dan ditentukan menurut sampel penelitian. Tokoh tokoh tersebut dibedakan atas tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Dengan demikian jumlah keseluruhan responden yang telah ditentukan adalah 55 orang.

E. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab berisi sub bab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

Bab 1 Pendahuluan, di dalam bab ini dibedakan atas lima sub bab yaitu : Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian fungsi dan manajemen, pengertian UDKP, pengertian dan tujuan pembangunan desa serta sejarah perkembangan UDKP.

Bab 3 tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Di dalam bab ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang keadaan geografis, keadaan demografis dan potensi daerah lokasi penelitian.

Bab 4 yaitu Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan fungsi UDKP di Kecamatan Lembang, mekanisme kegiatan UDKP di Kecamatan Lembang, hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan Lembang serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP di Kecamatan Lembang.

Bab 5 merupakan bab yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fungsi dan Manajemen

sebelum diutarakan mengenai fungsi UDKP, maka berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari pada "fungsi" dan "Manajemen".

1. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah "jabatan (yang dilakukan) pekerjaan yang dilakukan" (Poerwadarminta, 1976 : 283). Dari pengertian dasar ini dapat dikatakan bahwa fungsi tidak lain adalah suatu hal yang menunjuk kepada kegiatan yang akan dilakukan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun hal atau kegiatan yang dimaksudkan di sini adalah identik dengan jabatan pekerjaan.

Dan pengertian fungsi yang lebih mendasar lagi terlihat dari rumusan yang mengatakan bahwa fungsi adalah suatu "jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 245) . Pada rumusan pengertian ini lebih memperjelas lagi bahwa suatu fungsi merupakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan atau sesuatu hal yang mempunyai kegunaan dan tujuan tertentu .

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian fungsi pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2, Pengertian Manajemen

Sebelum dijelaskan secara sistematis tentang pengertian UDKP pada sub bab berikutnya, maka terlebih dahulu akan diutarakan mengenai pengertian "manajemen" dan "fungsi-fungsi manajemen". Hal ini dianggap perlu karena mengingat UDKP itu sendiri pada dasarnya merupakan sistem manajemen pembangunan di tingkat kecamatan.

Untuk itu akan dikutip beberapa pendapat sarjana atau para ahli tentang pengertian manajemen.

Istilah Manajemen dalam bahasa Indonesia hingga saat ini, terjemahannya belum ada keseragaman, karena itu untuk menghindari panafsiran yang berbeda-beda maka istilah aslinya yaitu "manajemen" tetap dipergunakan.

Manajemen secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil atau tujuan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain suatu proses kegiatan daripada seorang pimpinan di dalam memanfaatkan dan menggunakan segala sumber-sumber yang tersedia melalui suatu aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Ir. Tom Degenars pengertian manajemen pada dasarnya adalah "sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia" (Handyaningrat, 1985: 19)



Pada batasan pengertian tersebut terlihat adanya unsur selektif yang memegang peranan penting, yaitu bimbingan kegiatan kelompok. Hal ini sangat perlu dilakukan karena mengingat di dalam pencapaian tujuan membutuhkan adanya sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia. Di samping itu dalam proses pelaksanaannya terlibat apa yang disebut atasan (pimpinan) dan bawahan yang saling berhubungan dan saling bekerjasama. Untuk itu di dalam rangka upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka setiap orang-orang di dalam organisasi harus mengetahui wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaan secara jelas.

Dan secara mendasar oleh George R. Terry dikatakan pengertian manajemen adalah "suatu proses yang membedakan atas : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya" (Handayani, 1985 : 20).

Batasan pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen itu merupakan suatu proses kegiatan, yang terdiri dari tahap-tahap kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan tahap terakhir yaitu tahap kegiatan pengawasan.

Selanjutnya oleh Haimann dikatakan pula bahwa manajemen itu adalah "fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk

untuk mencapai tujuan bersama" (Manullang, 1988 : 15). Pada batasan pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen itu merupakan kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Dan aktivitas tersebut merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan.

Dari beberapa rumusan pengertian yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa manajemen pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu proses kegiatan akan tetapi sekaligus sebagai suatu badan yang secara langsung memberikan petunjuk, bimbingan kegiatan dari suatu organisasi di dalam merealisasikan atau di dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- Tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang lain.
- Kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.

Karena itu pula manajemen tersebut dapat dikatakan sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada awal uraian pengertian dasar telah dikemukakan bahwa manajemen tidak lain adalah suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok, yang berarti merupakan kerangka kerja yang terdiri dari serangkaian kegiatan atau fungsi yang saling berkaitan dan berhubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya di dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Adapun fungsi-fungsi manajemen di dalam pencapaian tujuan organisasi dapat disimak secara jelas dari beberapa pendapat para sarjana berikut ini.

Menurut Dalton E. Mc. Farland, fungsi-fungsi daripada manajemen dapat dibedakan atas 3 unsur yaitu :

- "(1) Perencanaan (Planning)
- (2) Pengorganisasian (Organizing)
- (3) Pengawasan (Controlling)" (Handyaningrat, 1985 : 21).

Fungsi-fungsi manajemen ini lebih dikenal dengan akromim POCO. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan berarti memutuskan tujuan berdasarkan ramalan apa yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Di dalam ramalan tersebut dipertimbangkan tentang apa yang akan terjadi, baik yang menyangkut kecenderungan, perubahan maupun masalah-masalah lainnya yang dapat terjadi pada waktu yang akan datang.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Kegiatan ini merupakan pengaturan sumber-sumber yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang efektif, terutama mengenai faktor manusia yang disertai tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja serta pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.

3. Pengawasan (Controlling)

Kegiatan pengawasan ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, bila perlu dengan mengadakan perubahan-perubahan atau pembetulan secukupnya.

Oleh Dr. S.P. Siagian, MPA dikatakan bahwa fungsi-fungsi daripada manajemen yaitu "Planning, Organizing, Motivating, Controlling" (Manullang, 1988 : 19). Hal ini di katakan pula oleh John F. Mee di dalam bukunya yaitu "Management thought in a Dynamic Economy" yang menyebutkan fungsi manajemen terdiri atas "(1) Perencanaan (Planning); (2) Pengorganisasian (Organizing); (3) Pemberian motivasi (Motivating); (4) Pengawasan (Controlling)" (Handyaningrat, 1985 : 26).

Memperhatikan kedua pendapat tersebut terlihat adanya persamaan, akan tetapi untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning), adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (Organizing), adalah seluruh proses pe-

ngelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

3. Pemberian Motivasi (Motivating), adalah seluruh proses pemberian dorongan kepada para karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (Controlling), adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan oleh William H. Newman berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen pada dasarnya terdiri dari 5 proses

yaitu : "(1) Perencanaan (Planning).
 (2) Pengorganisasian (Organizing).
 (3) Pengumpulan sumber (Assembling resources).
 (4) Pengendalian kerja (Supervising).
 (5) Pengawasan (Controlling)".
 (Handayani, 1985 : 20).

Fungsi-fungsi manajemen ini dikenal dengan akronim POASCO. Akan tetapi untuk jelasnya akan diuraikan secara singkat berikut ini.

1. Perencanaan (Planning), merupakan serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta penetapan jadwal waktu pelaksanaan.

2. Pengorganisasian (Organizing), yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya dalam setiap unit.
3. Pengumpulan sumber (Assembling resources), yaitu pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang/kapital, alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
4. Pengendalian kerja (Supervising), ialah bimbingan dari pada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi (dorongan) agar mereka sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi dari pada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan.
5. Pengawasan (Controlling), merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar, yaitu membandingkan antara kenyataan dengan standar yang diharapkan akan dicapai, dan bila perlu diadakan tindakan koreksi terhadap adanya penyimpangan.

Akan tetapi secara prinsipil oleh George R. Terry dikatakan fungsi-fungsi manajemen itu terdiri atas "Planning, Organizing, Actuating, Controlling" (Manullang, 1988 : 19). Fungsi-fungsi manajemen ini dikenal dengan akronim POAC dan

secara terpisah diuraikan sebagai berikut.

1. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing), adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang di dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakan pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasiannya.
4. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Dari beberapa fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan, pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) proses kegiatan, yaitu perencanaan (Planning), Pengorganisa-

B. Pengertian UDKP

UDKP merupakan suatu sistem pengembangan wilayah terpadu di dalam wilayah kecamatan. Sistem UDKP ini merupakan "sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa" (Marbun, 1988 : 117).

Sistem ini tidak lain adalah suatu cara pembangunan desa dengan operasional pelaksanaannya diarahkan kepada suatu wilayah administratif tertentu sebesar kecamatan, di mana diadakan suatu kegiatan yang menyeluruh dan diharapkan berhasil serta sekaligus sebagai percontohan untuk mengembangkan daerah-daerah atau peningkatan usaha-usaha pembangunan lainnya.

Pengertian UDKP secara mendasar dan konsepsional adalah suatu "sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa antar desa yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat kecamatan" (Departemen Dalam Negeri, 1985 : 1). Dan secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. UDKP merupakan suatu sistem,

Hal ini berarti bahwa UDKP di dalam melaksanakan kegiatannya mengikuti prinsip-prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam suatu sistem, yaitu :

- a. Adanya kejelasan mengenai tujuan yang hendak di capai
- b. Adanya kejelasan mengenai masukan yang akan dipergunakan.

- c. Ada kejelasan dalam berbagai kegiatan dan proses yang digunakan.
 - d. Ada kejelasan mengenai keluaran yang ingin diperoleh.
 - e. Ada umpan balik dari hasil evaluasi atau luaran yang dicapai.
2. Kegiatan UDKP dilaksanakan secara menyeluruh.
- Hal ini berarti kegiatan UDKP meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu serta teknologi yang berkembang pada masing-masing wilayah.
3. Kegiatan UDKP merupakan keterpaduan.
- Yang dimaksud dengan terpadu yaitu bahwa di dalam kegiatan pembangunan harus ada keterkaitan wilayah, keterkaitan fungsi, keharmonisan, keterpaduan waktu dan keterpaduan sasaran. Adapun rincian dari masing-masing pengertian ini adalah sebagai berikut :
- a. Keterkaitan wilayah,
Artinya kegiatan pembangunan yang ada di desa yang satu dengan desa lainnya, atau kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain merupakan satu kesatuan utuh dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
 - b. Keterkaitan fungsional.



b. Keterkaitan fungsional.

Artinya kegiatan pembangunan antara satu sektor dengan sektor lain, harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri.

c. Keharmonisan.

Artinya ada kesesuaian antara kebijaksanaan pemerintah dengan aspirasi masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan yang ada di desa memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Keterpaduan waktu.

Artinya urutan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengacu dan saling mendukung antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya.

e. Keterpaduan sasaran.

Artinya semua kegiatan harus mengacu kepada kesamaan tujuan yang ingin dicapai yaitu desa swasembada.

4. UDKP dilaksanakan di dalam wilayah Kecamatan.

Artinya wilayah Kecamatan adalah merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan dan meliputi beberapa desa atau kelurahan.

Dan secara terperinci pengertian UDKP dapat dirumuskan sebagai suatu "sistem manajemen pembangunan desa terpadu tingkat Kecamatan" (Departemen Dalam Negeri, 1989 : 10). Pengertian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. UDKP merupakan sistem manajemen.

Artinya UDKP di dalam melakukan kegiatannya mempunyai teknik atau cara untuk mencapai tujuan seperti mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh desa atau kelurahan.

2. UDKP adalah sistem pembangunan desa.

Artinya UDKP merupakan cara untuk mengembangkan desa desa yang terdapat di dalam wilayah Kecamatan. Dan seluruh kegiatannya mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong .

Rumusan pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem UDKP memegang peranan penting di dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari prakarsa swadaya masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa rumusan pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya di dalam sistem UDKP terkandung lima unsur kategori pelaksanaan dan penerapan, antara lain :

1. UDKP sebagai suatu cara pembangunan desa.
2. UDKP diarahkan di dalam wilayah sebesar kecamatan.
3. UDKP melakukan kegiatan secara menyeluruh.
4. UDKP merupakan daerah percontohan bagi daerah lainnya.
5. UDKP dapat meningkatkan dan sekaligus mengembangkan usaha usaha pembangunan lainnya.

Kelima unsur kategori tersebut akan diuraikan berikut ini :

1. UDKP sebagai suatu cara pembangunan desa

Sistem UDKP diterapkan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya desa swasembada. Dan di dalam pelaksanaannya akan dipadukan berbagai program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swadaya masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan kegiatan pemerintah dan swadaya masyarakat terpadu melalui suatu mekanisme yang hidup dalam masyarakat yaitu dilakukan melalui diskusi oleh instansi-instansi kecamatan dan para Kepala Desa.

2. UDKP diarahkan dalam wilayah sebesar Kecamatan

Sistem UDKP dilaksanakan di dalam wilayah sebesar kecamatan, oleh karena suatu desa tidak dapat berkembang secara maksimum tanpa adanya pusat pengembangan. Adapun pusat pengembangan yang dimaksudkan adalah ibukota kecamatan. Dengan adanya pusat pengembangan diharapkan akan terjadi keuntungan yang sifatnya timbal balik antara desa dengan pusat pengembangan itu sendiri dan terjadinya keserasian pengembangan desa-desa yang ada di dalam wilayah kecamatan. Disatu pihak ibukota kecamatan pada dasarnya menyediakan jasa pedesaan, fasilitas, pusat kesehatan, sekolah dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak daerah pedesaan pada umumnya merupakan suatu daerah produksi yang dapat menyedia-

kan bahan baku dan tenaga kerja. Di samping itu sistem UDKP ini akan memantapkan tanggung jawab dan koordinasi Camat sebagai Kepala wilayah di dalam memberikan pengarah-an, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan langsung terhadap kegiatan pembangunan desa. Sesuai yang digaris-kan di dalam pasal 80 UU No. 5 tahun 1974 dikatakan bahwa "Kepala Wilayah sebagai badan pemerintahan adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pem-bangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bi-dang" (UU Republik Indonesia No. 5, 1974: 65).

Dan di dalam prakteknya antara urusan yang diseleng-garakan oleh masing-masing Instansi Vertikal dan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan Ins-tansi vertikal sangat erat hubungannya antar satu dengan yang lainnya. Akan tetapi untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sangat perlu penye-lenggaraan koordianasi terhadap berbagai urusan-urusan. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah Kecamatan.

3. UDKP melakukan kegiatan secara menyeluruh.

Dengan kegiatan yang menyeluruh berarti UDKP diiku-ti oleh tuntutan pelaksanaan secara :

- a. Massal yaitu merupakan suatu gerak pembangunan yang meliputi seluruh tanah air. Dengan demikian

seluruh rakyat pedesaan mendapat kesempatan yang sama ~~di~~ dalam fasilitas pembangunan, bersama-sama dengan pemerintah bekerja dan membangun serta menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang langsung dihadapi.

- b. Integral, yakni mengembangkan seluruh lapangan hidup masyarakat desa sehingga kemajuan dan perkembangan aspek penghidupan yang satu selaras dengan yang lainnya.

4. UDKP merupakan percontohan bagi daerah-daerah lainnya.

Melalui UDKP akan dikembangkan teknologi tepat guna pedesaan, perlombaan desa, pemugaran perumahan desa, agar setiap desa berkembang maju dan menjadi pemukiman yang nyaman dan tenteram dalam wujud desa swasembada.

5. UDKP dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha pembangunan lainnya.

Pembangunan desa sesungguhnya tidak lain adalah usaha masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan di dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan pembangunan, maka UDKP diterapkan untuk mengembangkan usaha-usaha dan memadukan berbagai program pembangunan secara menyeluruh dan terarah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan perpaduan berbagai proyek sektoral dan regional dan tetap diarahkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat

di daerah pedesaan dengan berdasar pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor sosial budaya, seperti adat kepercayaan, lembaga desa, pendidikan dan swadaya gotong royong.
2. Faktor ekonomi, seperti mata pencaharian dan output desa.
3. Faktor prasarana desa, seperti perhubungan, produksi dan ekonomi.

Adapun tujuan dari penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di dalam wilayah kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan masuk desa, untuk mencapai daya dan hasil guna yang lebih besar melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah yang menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up planning).
2. Menumbuhkan dan mengembangkan desa atau ibukota kecamatan sebagai pusat pengembangan terpadu antar desa, dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dibidang pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Mempercepat pencapaian desa swasembada yang mantap di seluruh wilayah kecamatan sebagai prakondisi untuk terciptanya landasan yang kuat bagi upaya mewujudkan

tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka pembangunan desa terpadu dilaksanakan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu kemudian dilaksanakan secara menyeluruh melalui sistem UDKP. Dan melalui sistem UDKP ini pencapaian desa swasembada dapat dilakukan secara mantap dan sekaligus akan memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kecamatan. Disamping itu melalui sistem UDKP keswadayaan masyarakat akan dirangsang agar dapat tumbuh sehingga pada akhirnya dapat menopang terwujudnya Otonomi Daerah Tingkat II secara nyata dan bertanggung jawab di dalam pelaksanaan setiap program pembangunan yang telah dicanangkan.

C. Pengertian dan Tujuan Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Sebelum dikemukakan tentang sekitar pengertian pembangunan desa, maka berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian daripada "pembangunan" dan "desa".

Pembangunan pada dasarnya akan selalu diartikan dan dikaitkan dengan suatu aktivitas dan interaksi sosial untuk mencapai tujuan dalam arti kemajuan atau peningkatan baik fisik maupun mental spiritual. Karena itu pengertian pembangunan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pertumbuhan dan perubahan dari keadaan yang kurang baik menuju pada tingkat yang lebih baik dan sempurna.

Dan hal inipun kemudian dirumuskan dan ditegaskan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa "hakekat pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai" (BP - 7 Pusat, 1990 : 94).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Prof. Dr. Birtoro Tjokroamidjojo kemudian mengatakan bahwa pembangunan adalah "suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir" (Tjokroamidjojo, 1983 : 1).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian pengertian pembangunan adalah "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dila-

kukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa" (nation-building). (Siagian, 1988 : 2 - 3)

Dari beberapa rumusan pengertian pembangunan yang telah dikemukakan terlihat jelas adanya ide-ide pokok yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
Dikatakan sebagai proses karena kegiatan-kegiatannya dilakukan secara terus menerus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dan dibuat berdasarkan jangkah waktu, biaya serta hasil yang ingin dicapai.
2. Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dan berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang artinya suatu perubahan yang mengarah kepada cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
5. Modernitas yang ingin dicapai melalui pembangunan adalah bersifat multi-dimensional artinya mencakup seluruh aspek kehidupan, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
6. Semua hal tersebut di atas mengarah kepada usaha pem-

binaan bangsa secara terus menerus akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Bertitik tolak dari uraian batasan pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berencana dan terus menerus yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat, negara, bangsa dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan seperti aspek ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, agama serta aspek pertahanan dan keamanan.

Sedangkan pengertian "desa" dapat dilihat dari beberapa pandangan para ahli berikut ini.

Menurut Dr. P.J. Bouman pengertian desa jika ditinjau dari segi pergaulan hidup tidak lain adalah :

"salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal ; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial" (Beratha, 1982 : 26 - 27).

Akan tetapi oleh Prof. Drs. R. Bintarto dikatakan bahwa jika ditinjau dari segi geografi pengertian desa adalah "suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fsiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah daerah lain" (Beratha, 1982 : 26).



Beberapa rumusan pengertian yang telah diutarakan di atas menunjukkan bahwa desa pada dasarnya adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan dan merupakan satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lain, serta dapat menjalin hubungan dan pengaruh yang timbal balik dengan daerah-daerah lainnya.

Pengertian desa secara umum dapat dilihat dari beberapa rumusan pendapat berikut ini.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, yang dimaksud dengan "desa ialah satu daerah kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal satu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri" (Thala, 1988 : 2).

Rumusan ini kemudian secara jelas ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 sebagai berikut :

"Desa adalah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Marbun, 1988 : 27).

Dan selanjutnya dijelaskan pula mengenai unit pemerintahan terendah yang setingkat dengan desa yaitu kelurahan.

"Kelurahan adalah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri" (Marbun, 1988 : 27).

Berdasarkan pada beberapa batasan pengertian yang telah

diutarakan dapat disimpulkan bahwa suatu desa tidak lain adalah suatu perwujudan wilayah atau daerah, di mana bertempat tinggal sejumlah penduduk dan hidup dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah serta mempunyai ikatan-ikatan sosial dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Setelah dikemukakan sekitar rumusan pengertian tentang "pembangunan" dan "desa" termasuk "kelurahan" secara terpisah, maka berikut ini akan diutarakan mengenai pengertian daripada "pembangunan desa" itu sendiri.

Pengertian "pembangunan desa" jika ditinjau dari segi istilah dapat dikatakan sangat kompleks dan cukup luas, oleh karena di dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tercakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Oleh Drs. C.S.T. Kansil SH dikatakan bahwa :

"Pembangunan Desa sebagai "Rural Development" mempunyai arti yang luas, di mana pembangunan masyarakat Desa sudah tercakup di dalamnya bahkan sekaligus terintegrasi pula segala usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan" (Kansil, 1985 : 252).

Dari batasan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa istilah "Pembangunan Desa" mempunyai pengertian yang identik dengan "Pembangunan Masyarakat Desa". Hal ini dapat dilihat dari pengertian istilah "Desa" itu sendiri di mana di dalamnya sudah tercakup mengenai pengertian masyarakatnya.

Pembangunan Desa pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerah pedesaan dan

meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama mengenai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan aspek pertahanan dan keamanan.

Akan tetapi untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendasar lagi tentang pengertian pembangunan desa, maka berikut ini akan dikutip beberapa pendapat atau pandangan para ahli.

Menurut T.R. Batten pengertian dasar dari pembangunan desa adalah "... suatu proses di mana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut" (Beratha, 1982 : 67).

Dan selanjutnya oleh Prof. P. Janseen kemudian hal ini dirumuskan secara lebih selektif, akan tetapi lebih cenderung mempergunakan istilah "Pembangunan Masyarakat" yang diartikan sebagai berikut :

"Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses yang multi dimensional yang struktural; perubahan struktural meliputi semua segi aspek kemasyarakatan, tetapi pada permulaan diperlukan terutama pengembangan ekonomi". Kemajuan ekonomis harus memberikan dasar material yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dibidang yang lain. (Beratha, 1982 : 68).

Memperhatikan kedua defenisi tersebut di atas, yaitu mulai dari mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka maka dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan unsur-unsur selektif seperti perencanaan dan pengembangan ekonomi memegang peranan penting.

Akan tetapi secara umum oleh Drs. C.S.T. Kansil SH ke-

mudian dirumuskan sebagai berikut :

"Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang *seyasi* antara pemerintah dan masyarakat di mana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahannya dan bantuan serta fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat..." (K~~nasil~~, 1985 : 258)↓

Dari pengertian ini terlihat jelas bahwa pembangunan desa merupakan satu kesatuan dari rangkaian pembangunan nasional di mana di dalamnya terpadu berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berasal dari prakarsa masyarakat.

Hal inipun secara tegas dirumuskan di dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1969 tentang Pola Gerak dan Operasional Pembangunan Desa yaitu sebagai berikut :

"Pembangunan Desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara sebagai usaha yang menyeluruh". (B~~eratha~~, 1982 : 72)↓

Berdasarkan kepada beberapa batasan pengertian tentang pembangunan desa yang telah diutarakan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa tidak lain adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan di daerah pedesaan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian pembangunan nasional di mana di dalamnya terpadu berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, guna mencapai tujuan yaitu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan demikian Pembangunan Desa dapat dikatakan sebagai bagian Integral dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian pembangunan nasional, karena pada dasarnya merupakan proses perubahan pada unit pemerintahan terendah dan dilaksanakan secara sadar, berkesinambungan, berdayaguna berhasilguna serta sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Bertitik tolak dari beberapa batasan pengertian yang telah diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila .
2. Di dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
3. Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.
4. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (BP-7 PUSAT, 1990: 94).

Rumusan tujuan inilah yang merupakan titik dasar dari setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di dalam wilayah tanah air Indonesia, termasuk usaha pembangunan masyarakat desa.

Atas dasar dari rumusan tujuan ini dapat dikemukakan

beberapa lingkup sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana desa sebagai bahagian masyarakat Indonesia mencapai tingkat adil dan makmur.
- Keadilan dan kemakmuran desa meliputi bidang material dan spiritual.
- Kesadaran bahwa desa merupakan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pandangan hidup di desa harus berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. (Slamet, 1963: 8)

Dari lingkupan sasaran yang ingin dicapai yang telah digariskan di atas, terlihat secara jelas bahwa pembangunan desa perlu dan mutlak untuk diberi perhatian, karena pada dasarnya akan menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dan secara garis besar penyebab perlunya diadakan pembangunan desa, dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain :

1. Dampak Nasional,

Sebagaimana diketahui bahwa suatu negara terdiri dari desa-desa. Dan jika setiap desa sudah dibangun maka negara tersebut akan mengalami suatu perubahan.

2. Jumlah Penduduk,

Penduduk suatu negara terutama negara yang sedang berkembang sebagian besar adalah berdomisili dan menggantungkan hidup di daerah pedesaan. Kalau penduduk desa sudah makmur, berarti penduduk mayoritas penduduk suatu negara akan mengalami kemak-

muran .

3. Kondisi sosial ekonomi pedesaan, pada umumnya keadaan masyarakat daerah pedesaan berada didalam belenggu kemiskinan dan kemelaratan.

Dengan melihat lingkup sasaran serta perlunya diadakan kegiatan pembangunan desa, maka tujuan yang ingin di capai dapat dibedakan atas dua bahagian yaitu :

1. Tujuan jangka pendek, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, yang dimaksudkan untuk menciptakan situasi, kondisi, kekuatan serta kemampuan desa atau masyarakat desa di dalam rangka melakukan berbagai kegiatan pembangunan selanjutnya.
2. Tujuan Jangka Panjang, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka pembangunan desa akan terlebih dahulu diarahkan kepada pengembangan berbagai potensi sumber daya yang ada. Hal ini dimaksudkan agar faktor-faktor produksi dapat di tingkatkan dan pada akhirnya daerah pedesaan akan mampu meletakkan nilai-nilai ekonomi yang riil serta dapat menentukan suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian pembangunan desa diharapkan akan mengimbangi berbagai pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang sektor pembangunan lainnya yang merupakan mata rantai dalam jaringan aktivitas pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pembangunan desa harus didasari pada batas-batas kemampuan dibidang pembiayaan, dan harus didahulukan sektor-sektor strategi seperti :

- memprioritaskan bidang ekonomi sebagai alat yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- mendahulukan pengembangan desa terutama dalam hal pengembangan potensi yang ada dan diharapkan akan mendukung bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah merupakan titik berat dari pada pembangunan jangka panjang, karena dengan peningkatan hasil-hasil pembangunan dibidang ekonomi maka akan tersedia sumber-sumber biaya pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan diberbagai bidang seperti sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Adapun sasaran dari pembangunan ekonomi ini yaitu terciptanya keseimbangan antara bidang industri dan bidang pertanian serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Dari itu usaha pembangunan desa harus dilaksanakan secara realistis dan pragmatis dalam arti penyesuaian sasa-

proses pelaksanaan pembangunan adalah dalam bentuk swadaya masyarakat, yaitu suatu usaha masyarakat yang lahir atas kemauan sendiri guna memenuhi kebutuhan yang segera dirasakan.

Menurut UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Swadaya Masyarakat adalah:

"Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. (Sinaga, 1981: 41)

Oleh karena itu dalam rangka lebih menggerakkan dan mendorong prakarsa swadaya gotong royong masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yaitu dengan menerapkan Bantuan Pembangunan Desa. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1984 disebutkan bahwa Bantuan Pembangunan Desa adalah merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa dan kelurahan atas baban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bantuan Pembangunan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pedesaan kearah kearah kehidupan berkoperasi di dalam meningkatkan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. Di samping itu bantuan pembangunan desa dimaksudkan untuk memancing gairah dan semangat untuk lebih meningkatkan swadaya masyarakat desa dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

ran dengan kemampuan yang ada. Di samping itu pelaksanaan pembangunan desa harus merupakan satu kesatuan tindakan dari pelaksanaan program pembangunan nasional, artinya harus serasi, seimbang, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menunjang, dan hal-hal seperti aspek fisik material, aspek mental maupun spiritual tidak dapat diabaikan. Karena pada dasarnya akan menciptakan dan mewujudkan suatu tingkat kehidupan yang adil dan sejahterah.

Akan tetapi untuk suksesnya proses pelaksanaan pembangunan desa mutlak diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakatnya.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka proses pelaksanaan program pembangunan dapat lebih terarah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan memenuhi target yang telah diprioritaskan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai berikut:

"... keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah ... keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ... keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan ..." (Tjokroamidjojo, 1985: 207).

Dari pengertian di atas terlihat jelas bahwa partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat di dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan di dalam menerima hasil dari program pembangunan.

Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat di dalam



Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dan hal inipun kemudian didalam SK Mendagri No. 42 tahun 1969 tentang Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa dicantumkan bahwa pola pokok kebijaksanaan pembangunan desa adalah :

1. Berdasarkan asas swadaya masyarakat.

Swadaya masyarakat harus menjadi dasar dari pada kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu swadaya masyarakat harus lebih dikembangkan.

2. Berdasarkan asas gotong royong atau kekeluargaan.

Kekeluargaan merupakan prinsip dan metode pembangunan desa, karena itu pembangunan desa harus dilaksanakan secara menyeluruh atau secara massal dan integral dalam rangka mencapai tujuan pokok yaitu meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat.

3. Berdasarkan pada orientasi kepentingan rakyat.

Hal ini berarti usaha dibidang pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat desa.

4. Berdasarkan asas massal dan integral.

Yang berarti didalam pelaksanaannya perlu diadakan prioritas dan pengkhususan secara bertahap dan selektif.

5. Berdasarkan asas satu pola nasional.

Hal ini berarti bahwa permasalahan negara dan bangsa sangat penting dan pada hakekatnya permasa-

lahan desa sudah tercakup di dalamnya

6. Berdasarkan pada asas pembangunan sosial - ekonomi yang seimbang. Hal berarti bahwa pada prinsipnya pembangunan desa adalah usaha pembangunan yang seimbang antara bidang ekonomi, fisik, materiil, sosial, kultural dan mental spiritual.

Dari prinsip kebijaksanaan pembangunan desa di atas terlihat jelas faktor prakarsa dan swadaya masyarakat yang memegang kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Dan pemerintah selaku subyek pembangunan hanya memberikan bimbingan, pengawasan, serta dorongan untuk memelihara menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa swadaya, serta inisiatif, yang terutama dilakukan dengan memberi bantuan materiil, sarana, prasarana, bantuan peningkatan kecakapan, keterampilan melalui penyelenggaraan kursus atau latihan kerja.

Dengan demikian usaha-usaha kearah percepatan pembangunan dapat direalisasikan yaitu melalui keterpaduan gerak antara :

- masyarakat dengan masyarakat
- masyarakat dengan pemerintah, dan
- antara badan atau Lembaga pemerintah itu sendiri.

Usaha keterpaduan ini mutlak diperlukan dan sangat penting karena di dalamnya terdapat pembagian kerja dan spesialisasi baik antara departemen dengan dinas, maupun

antar lembaga dengan perseorangan. Karena tanpa keterpaduan maka masing-masing departemen maupun dinas akan berjalan sendiri-sendiri dan bahkan akan menuju kepelbagai arah yang tidak akan pernah bertemu untuk mencapai tujuan yang sama.

Sedangkan jika dilihat dari sifat integralnya yang meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merupakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu didalam pelaksanaannya, pembangunan desa memfokuskan sasarannya pada pembangunan masyarakat dalam kesatuan pemerintahan terendah dimana seluruh aspek kehidupan sudah tercakup didalamnya. Dan secara garis besar sasaran pembangunan desa ini dapat dititik beratkan pada :

a. Sasaran Strategi

yaitu masyarakat pada unit pemerintahan terendah diseluruh tanah air Indonesia.

b. Sasaran aspek,

yaitu meliputi aspek mental spiritual, fisik dan ekonomi.

Akan tetapi semuanya ini membutuhkan suatu penyusunan perencanaan bersama, yang sifatnya terpadu.

D. Sejarah Perkembangan UDKP

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) diberikan tempat dan perhatian yang sungguh-sungguh sebagai usaha yang berencana dan dijadikan program resmi Pemerintah Republik Indonesia dimulai pada tahun 1956. Dengan adanya program tersebut pemerintah berkeyakinan bahwa jika kesadaran dan tekad untuk mempertinggi tingkat **penghidupan** dan kehidupan rakyat dimulai dari rakyat di desa-desa, akan merupakan faktor yang penting sekali dalam menuju kepada perbaikan di lapangan ekonomi dan sosial diseluruh tanah air.

Dalam perkembangannya, pembangunan desa dilaksanakan secara intensif oleh pemerintah baru pada tahun 1957 dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1957 (PP 2 tahun 1957) yang dilaksanakan melalui Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (DKPMD). Dasar pertimbangan pelaksanaan DK-PMD pada waktu itu sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara selektif dengan mengambil wilayah sebesar satu Kawedanan sebagai uji coba dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui proyek percontohan.

Suatu uji coba untuk pengembangan suatu wilayah memerlukan persyaratan adanya desa sebagai pusat perkembangan dan sejumlah desa sekitarnya sebagai daerah belakang.

Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (DK-PMD) dilaksanakan secara integral mencakup keseluruhan aspek kehi-

dupan masyarakat desa meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam pelaksanaan koordinasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Ditingkat Pusat, Menteri Pertama (Perdana Menteri) bertanggung jawab atas pelaksanaan DK-PMD.

Di tingkat Daerah, Kepala Daerah sesuai dengan tingkatan wilayah pemerintahannya bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan DK-PMD. Sejak itu selama 3 (tiga) tahun telah dibentuk 48 Daerah Kerja sebagai proyek percontohan yang terbesar di seluruh Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 (PERPRES 15 tahun 1960) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa dan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1961 (PERPRES 11 tahun 1961) tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960, maka Pembangunan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendekatan "masaial dan integral dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada swadaya masyarakat desa menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur" Pembangunan Masyarakat Desa dilakukan secara massal dengan menetapkan seluruh Desa di Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan, dan dilaksanakan secara integral mencakup keseluruhan aspek kehidupan baik mental spiritual maupun fisik materialnya. Untuk melaksanakan Pembangunan Masyarakat Desa secara massal dan integral

dibentuk Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa di berbagai tingkat pemerintahan dari Pusat sampai ke Daerah.

Tahun 1969 adalah awal dari pelaksanaan pembangunan yang berencana (PELITA) dan dibidang pembangunan masyarakat desa dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1969 tentang Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Dengan keputusan itu pelaksanaan pembangunan masyarakat desa lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan kembali pendekatan daerah Kerja dengan sebutan yang baru, yaitu Unit Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (UDKP-PMD) disamping melanjutkan pendekatan massal dan integral. UDKP-PMD adalah suatu cara pembangunan masyarakat desa dengan operasi pelaksanaannya pada suatu wilayah administrasi tertentu sebesar satu Kecamatan dimana diadakan kegiatan yang menyeluruh dan harus berhasil menjadi dan merupakan percontohan yang sekaligus dapat meningkatkan dan mengembangkan daerah dengan usaha berbagai pembangunan lainnya. Dalam PELITA I telah ditetapkan 130 Kecamatan sebagai lokasi UDKP-PMD dengan penentuan prioritas pada daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi, lokasi proyek besar (nasional), daerah pinggiran kota, daerah bencana alam, minus dan lokasi transmigrasi.

Untuk menghilangkan keragu-raguan Departemen / sektor lain tentang UKP-PMD dan beranggapan sebagai milik Instansi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) sendiri, yang menye-

babkan mereka kurang memberikan perhatian dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatannya, maka sejak tahun 1974 / 1975 (PELITA II) UDKP-PMD diganti namanya menjadi UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan). Dengan sebutan "Pembangunan" saja diharapkan keragu-raguan bisa dihilangkan dan komitmen instansi sektoral dapat tergiring lebih mantap.

UDKP ini dikembangkan pengertiannya sebagai suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengembangkan desa desa dalam wilayah Kecamatan secara komprehensif dimana fungsi dan tanggung jawab Camat menunggal dalam pembinaannya. Lokasi penerapan sistem UDKP meliputi satu wilayah Kecamatan, dengan pelaksanaan pembangunan di bawah Camat, untuk memungkinkan bekerjanya Instansi / Dinas berperan mengisi dengan kegiatannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pada PELITA II dibentuk dan ditetapkan 875 Kecamatan sebagai lokasi penerapan sistem UDKP yang terbesar di 26 Propinsi dengan mengutamakan Kecamatan yang belum berkembang, lokasi proyek besar (nasional) yang dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat, wilayah kritis, minus, rawan serta pemukiman kembali (transmigrasi dan resettlemen).

Sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diikuti Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang REPELITA III, pelaksanaan Pembangunan Desa di tingkatkan dengan menem-

puh tata cara yang lebih terpadu dengan lebih meningkatkan lagi pelaksanaan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang menyeluruh dan terpadu ditetapkan 1.045 Kecamatan sebagai lokasi penerapan sistem UDKP yang diutamakan pada Kecamatan yang tergolong miskin, minus, rawan, terbelakang, terperinci, daerah perbatasan, kepulauan dan padat penduduk yang pada umumnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1984 tentang REPELITA IV, Pelaksanaan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) akan semakin dimantapkan sebagai sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa dan antar desa yang menyeluruh dan terpadu padatingkat Kecamatan. Berdasarkan evaluasi selama PELITA III dapat disimpulkan bahwa sistem UDKP telah menunjukkan efektifitasnya dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa antara lain dibuktikan dengan laju percepatan pencapaian desa swasembada pada Kecamatan UDKP yang mencapai rata-rata 6,7 % setiap tahun sedangkan Kecamatan bukan UDKP rata-rata hanya mampu 3,2 % setiap tahun. Atas dasar itu maka mulai tahun anggaran 1984/1985, semua Kecamatan di Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi sistem UDKP.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Lembang secara administratif adalah merupakan salah satu Wilayah Kecamatan yang terdapat di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Wilayah Kecamatan ini terletak kurang lebih 200 Km dari Kotamadya Ujung Pandang yaitu Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Adapun Ibukota Kecamatan Lembang adalah Tuppu. Ibukota ini terletak sekitar 37 Km dari Ibukota Pinrang.

Untuk mengenal lebih jauh tentang wilayah-wilayah Kecamatan Lembang, maka berikut ini akan diutarakan gambaran keadaan wilayahnya secara umum melalui dua aspek yaitu keadaan geografis dan keadaan demografis.

A. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Wilayah Kecamatan Lembang dapat ditinjau dari segi letak geografis, batas wilayah, luas wilayah, dan keadaan tanah serta iklimnya.

1. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Lembang merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang yang letaknya paling ujung utara. Dan secara geografis wilayah ini berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata yaitu suhu maksimum 34°C dan suhu minimum sekitar 18°C .

2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Kecamatan Lembang antara lain adalah :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dan Teluk Mandar.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Duampuna Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang .
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Lembang adalah sekitar 767,59 Km yang terdiri dari 1 Kelurahan, 6 Desa dan 5 Desa persiapan serta 34 Dusun.

Seperti halnya dengan desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya dan desa-desa yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang khususnya, maka desa-desa yang ada di dalam Wilayah Kecamatan Lembang juga mempunyai sejarah latar belakang pembentukan yang berbeda-beda, yaitu ada yang melalui pemekaran desa dari unit pemerintahan sebelumnya (Desa persiapan) dan ada pula yang melalui tahap tahap pengembangan desa, seperti desa swadaya menjadi desa swakarya dan akhirnya menjadi desa swasembada.



Akan tetapi untuk mengenal secara jelas mengenai komposisi Wilayah Kecamatan Lembang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

KOMPOSISI LUAS WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
TAHUN 1989/1990

No.	Desa/Kelurahan Desa Persiapan	Dusun/ Lingkungan	Luas/Km
1	Kelurahan Tadakkong	4	97,10
2	Desa Binanga Karaeng	3	29,09
3	Desa Ulusaddang	3	136,12
4	Desa Basseang	3	103,31
5	Desa Suppirang	4	66,59
6	Desa Rajang	2	45,30
7	Desa L e t t a	1	17,12
8	Desa Persiapan Kariango	3	21,89
9	Desa Persiapan Kaseralau	2	34,57
10	Desa Persiapan Pakeng	2	41,57
11	Desa Persiapan Lembang		
	Mesa Kada	3	135,00
12	Desa Persiapan Benteng		
	Paremba	4	40,00
Jumlah		34	767,59

Sumber : Data Statistik.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa desa yang

paling luas wilayahnya adalah Desa Ulusaddang dan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Persiapan Kariango.

4. Keadaan Tanah

Keadaan Wilayah Kecamatan Lembang berdasarkan luas wilayah yang telah dikemukakan dapat digolongkan bahwa sekitar 75 % adalah daerah pegunungan atau dataran tinggi dan 25 % adalah dataran rendah atau lembah. Sedangkan lahan untuk pertanian meliputi 50 % dari luas Wilayah Kecamatan Lembang secara keseluruhan.

Dengan keadaan alam yang sebahagian besar adalah dataran tinggi, maka dataran rendah hanya dapat dilihat di sekitar lereng-lereng pegunungan serta sepanjang pesisir sungai dan pesisir pantai .

Karena mengingat wilayahnya yang merupakan dataran tinggi dan masih tertutup oleh hutan kayu yang cukup potensial, maka pemukiman penduduk hanya dapat dilihat pada lereng pegunungan serta sepanjang pesisir sungai dan pesisir sungai.

Di daerah ini juga mengalir beberapa sungai yang cukup besar seperti Sungai Saddang, Sungai Sape, Sungai Galang-Galang serta beberapa sungai-sungai kecil lainnya. Sungai Saddang merupakan sungai yang terpanjang di wilayah Kecamatan Lembang, bahkan di dalam wilayah propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Mengenai keadaan tanah di Wilayah Kecamatan Lembang dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Tanah Pertanian seluas 5974,522 Ha yang terdiri dari :

1) Tanah sawah meliputi luas 3,192 Ha yang dibedakan sebagai berikut :

- Tanah sawah dengan sistem irigasi setengah teknis seluas 582 Ha.
- Tanah sawah dengan sistem irigasi teknis seluas 2,014 Ha.
- Tanah sawah dengan sistem tadah hujan adalah seluas 321 Ha.

2) Tanah perkebunan (perkebunan swasta) seluas 5971,33 Ha.

b. Tanah kering dengan luas sekitar 360391,04 Ha.

c. Tanah basah dengan luas 273,95 Ha yang dibedakan atas tambak seluas 231,95 Ha, empang kolam seluas 10 Ha, dan rawah-rawah seluas 31 Ha.

d. Tanah hutan dengan luas 66,740 Ha yang dibedakan atas hutan lebat seluas 43,080 Ha dan hutan blukar 23,660 Ha.

5. I k l i m

Seperti halnya dengan daerah pegunungan lainnya maka Wilayah Kecamatan Lembang yang sebahagian besar terdiri dari dataran tinggi juga mempunyai iklim yang sejuk. Adapun curah hujan di wilayah ini adalah 315 mm pertahun. Sedangkan curah hujan berdasarkan jumlah hari yang terbanyak adalah 21 hari. Iklim di daerah ini adalah 34°C suhu rata-rata maksimum dan 18°C suhu rata-rata minimum.

B. Keadaan Demografis

Mengenai keadaan demografis Wilayah Kecamatan Lembang akan diuraikan dari segi jumlah dan komposisi penduduk, mata pencaharian, agama, bahasa dan adat istiadat.

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk.

Jumlah dan komposisi penduduk Wilayah Kecamatan Lembang secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
KOMPOSISI PENDUDUK WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
TAHUN 1989/1990

! No. !	! Desa/Kelurahan ! Desa Persiapan	! Menurut !		! Jumlah !
		! Jenis Kelamin !	! Pr !	
		! Lk !	! Pr !	
! 1 !	! Kelurahan Tadokkong	! 3992!	! 4039!	! 8031!
! 2 !	! Desa Binanga Karaeng	! 2225!	! 2541!	! 4766!
! 3 !	! Desa R a j a n g	! 1548!	! 1651!	! 3199!
! 4 !	! Desa L e t t a	! 438!	! 473!	! 991!
! 5 !	! Desa Ulusaddang	! 1355!	! 1274!	! 3629!
! 6 !	! Desa B a s s e a n g	! 715!	! 716!	! 1530!
! 7 !	! Desa S u p p i r a n g	! 1732!	! 1696!	! 3428!
! 8 !	! Desa Persiapan Kaseralau	! 880!	! 960!	! 1840!
! 9 !	! Desa Persiapan Kariango	! 680!	! 761!	! 1441!
! 10 !	! Desa Persiapan Lembang	! !	! !	! !
! !	! Mesa Kada	! 1758!	! 1776!	! 3534!
! 11 !	! Desa Persiapan Pakeng	! 976!	! 1052!	! 2028!
! 12 !	! Desa Persiapan Benteng	! !	! !	! !
! !	! Paremba	! 1070!	! 1146!	! 2216!
! J u m l a h		! 17369!	! 18084!	! 35453!

Sumber : Mantri Statistik Kecamatan Lembang.

Pada tabel tersebut terlihat jumlah penduduk Wilayah Kecamatan Lembang pada tahun 1989/1990 adalah sekitar 35.453 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut dapat dibedakan atas tiga suku besar yaitu Suku Bugis, Suku Pattinjo dan Suku Pattae. Dan hal inipun dapat diinterpretasikan bahwa sekitar 75 % adalah Suku Pattinjo dan 20 % Suku Pattae serta 5 % adalah Suku Bugis Asli.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa daerah yang terpadat penduduknya adalah Kelurahan Tadokkong dan daerah yang paling rendah jumlahnya adalah Desa Letta.

Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk Wilayah Kecamatan Lembang dengan pertumbuhan penduduk nasional ataupun pertumbuhan penduduk Sulawesi selatan setiap tahunnya adalah sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, emigrasi dan transmigrasi.

Sedangkan mengenai penyebaran penduduk di dalam wilayah Kecamatan Lembang dapat dikatakan belum merata, hal ini terlihat pada beberapa desa yang wilayahnya cukup luas akan tetapi jumlah penduduknya relatif kecil, misalnya Desa Ulusaddang dan Desa Persiapan Lembang Mesa Kada. Di lain pihak terdapat desa yang wilayahnya relatif kecil akan tetapi jumlah penduduknya agak padat, misalnya Kelurahan Tadokkong, Desa Suppirang dan Desa Bianga Karaeng.

2. Mata Pencaharian

Penduduk wilayah Kecamatan Lembang pada umumnya berma-
ta pencaharian dibidang pertanian yaitu sekitar 6118 orang.
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
TAHUN 1989/1990

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani, yang dibedakan atas	
	a. Petani pemilik tanah	3625
	b. Petani penggarap tanah	1924
	c. Petani penggarap/penyekap	469
	d. Buruh tani	75
	e. Buruh Perkebunan	35
	Jumlah	6118
2	Nelayan	375
3	Pedagang	125
4	Pengusaha sedang/besar	78
5	Pengerajin/Industri kecil	47
6	Pengangkutan	106
7	Buruh Industri	102
8	Buruh bangunan	46
9	Pegawai Negeri Sipil	224
10	ABRI	14
11	Pensiunan (Pegawai / ABRI)	74
	Jumlah	13447

Sumber : Data Demografi Kecamatan Lembang.

Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa penduduk wilayah Kecamatan Lembang pada umumnya bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan bidang perdagangan dan nelayan merupakan bidang terbesar kedua dan ketiga yang digeluti oleh masyarakat.

3. Agama, Bahasa dan Adat Istiadat.

3.1. A g a m a

Perkembangan bidang keagamaan di Wilayah Kecamatan Lembang dapat dikatakan cukup baik. Agama merupakan aspek kehidupan yang telah mendarah daging di dalam hati sanubari masyarakat dan bahkan hal ini dapat dikatakan sebagai potensi yang turut mempengaruhi serta menunjang proses pelaksanaan pembangunan.

Telah diutarakan terdahulu bahwa jumlah penduduk Wilayah Kecamatan Lembang adalah 35.453 jiwa. Dan berdasarkan data demografi Kecamatan Lembang tahun 1989/1990 di jelaskan bahwa jumlah penduduk Wilayah Kecamatan Lembang menurut agama adalah sebagai berikut : 30.112 orang beragama Islam, 3.547 orang yang beragama Kristen Khatolik, dan sekitar 1.789 orang yang beragama Kristen Protestan.

Penduduk Wilayah Kecamatan Lembang yang menganut Agama Islam pada umumnya bermukim di Desa Binanga Karaeng, Desa Rajang, Desa persiapan Pakeng, Desa Ulusaddang, Desa Persiapan Kariango, Desa Letta, Desa Basseang, Kelurahan Tadokkong dan sebahagian wilayah Desa Persiapan Benteng Paremba. Sedangkan penduduk yang menganut Agama Kristen

hanya mendiami Wilayah Desa Suppirang, Desa Persiapan Lembang Mesa Kada dan sebahagian wilayah Desa Persiapan Benteng Paremba.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara jelas mengenai prasarana peribadatan di dalam Wilayah Kecamatan Lembang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

PRASARANA PERIBADATAN TIAP DESA DI DALAM WILAYAH
KECAMATAN LEMBANG
TAHUN 1989

No.	Desa/Kelurahan Desa Persiapan	Gereja	Mesjid	Ket.
1	Kelurahan Tadokkong	-	13	!
2	Desa Binanga Karaeng	-	4	!
3	Desa R a j a n g	-	7	!
4	Desa L e t t a	-	4	!
5	Desa Ulusaddang	-	11	!
6	Desa Basseang	-	4	!
7	Desa Suppirang	12	4	!
8	Desa Persiapan Benteng Paremba	-	4	!
9	Desa Persiapan Kariango	-	7	!
10	Desa Persiapan K a s e r a l a u	-	7	!
11	Desa Persiapan Pakeng	-	6	!
12	Desa Persiapan Lembang Mesa Kada	4	1	!
Jumlah		16	72	!

Sumber : Data Statistik.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana peribadatan yang ada di dalam Wilayah Kecamatan Lembang dapat dikatakan perkembangannya cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat pada pelita kelima di mana telah berhasil dibangun sejumlah sarana peribadatan baik yang dilakukan melalui bantuan pemerintah maupun yang melalui swadaya masyarakat desa. Selain prasarana peribadatan yang telah disebutkan pada tabel 4, masih ada beberapa prasarana yang berhasil dibangun seperti musollah (surau) yaitu sekitar 12 buah.

3.2. B a h a s a

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa Wilayah Kecamatan Lembang terdiri dari 12 Desa/Kelurahan dan di dalam proses pelaksanaan pembangunannya akan dilakukan melalui sistem administrasi pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat daerah ini masih menganut ciri-ciri sifat kesukuan yang pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan berbagai aspek kehidupan.

Secara keseluruhan penduduk Wilayah Kecamatan Lembang tergolong ke dalam suku Bugis. Akan tetapi karena letaknya yang geografis mengakibatkan daerah tersebut memperlihatkan ciri tersendiri dari suku induknya. Daerah ini terletak pada pemilihan antara dua suku besar di Sulawesi Selatan yaitu antara Suku Bugis dan Suku Toraja. Peralihan kedua suku ini memperlihatkan pengaruh terhadap

penduduk wilayah Kecamatan Lembang. Dan untuk membedakan kedua golongan suku ini antara lain dapat dilihat dari bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh setiap penduduk dalam berkomunikasi. Dengan latar belakang bahasa yang digunakan maka lahirlah suku-suku seperti suku pattinjo, suku pattae. Suku pattinjo merupakan suku yang paling besar pengaruhnya di wilayah Kecamatan Lembang yaitu sekitar 85 % dari jumlah penduduk. Sedangkan suku pattae merupakan suku terbesar kedua yang mendiami wilayah Kecamatan Lembang yang mendiami wilayah Desa Suppirang, Desa Persiapan Lembang Mesa Kada dan sebahagian wilayah Desa Persiapan Benteng Paremba. Dan suku induknya yaitu suku bugis hanya mendiami sebahagian wilayah Desa Binanga Kraeng dan Kelurahan Tadokkong.

Perbedaan suku-suku tersebut nampak jelas pada kata-kata "tidak" yang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Bahasa Pattinjo, kata tidak disebut N'jo-o .
- b. Bahasa Pattae, kata tidak disebut Ta - e.

Perbedaan kata-kata tersebut merupakan ciri-ciri pokok untuk membedakan kedua suku tersebut, akan tetapi masih banyak perbedaan lain. Dan yang jelas suku-suku tersebut dipengaruhi oleh suku bugis, toraja dan enrekang. Bahasa Pattinjo merupakan perpaduan antara bahasa Bugis dengan Enrekang, sedangkan bahasa pattae merupakan perpaduan antara Bahasa Bugis, Bahasa Enrekang dan Bahasa Toraja.



3.3. Adat Istiadat

Dari segi adat istiadat yang dianut oleh penduduk Wilayah Kecamatan Lembang pada dasarnya mengikuti adat islami yaitu adat yang didasarkan pada ajaran Agama Islam dan pada umumnya hampir sama dengan adat istiadat Suku Bugis asli, namun di dalam pelaksanaannya masih terlihat pengaruh dari Suku Enrekang dan Suku Toraja. Hal tersebut dapat dijumpai pada pelaksanaan adat pengantin. Dan secara keseluruhan masih dapat dikatakan adat istiadat Suku Bugis.

C. P o t e n s i D a e r a h

1. E n e r g i

Energi yang cukup potensial di daerah ini adalah Energi air. Hal ini terlihat dengan adanya Sungai Saddang yang merupakan sungai yang terpanjang di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Energi air Sungai Saddang ini telah dimanfaatkan menjadi energi pembangkit listrik tenaga air yang berlokasi di Desa Ulusaddang. Pembangkit listrik ini dikenal dengan nama PLTA Bakaru yang merupakan pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Indonesia Bagian Timur. Pembangkit listrik ini dioperasikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi daerah daerah yang ada di dalam Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Energi listrik PLTA Bakaru ini diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan pembangunan Industri.

Walaupun daerah ini telah memiliki energi listrik yang tergolong besar namun masih ada beberapa daerah yang tidak terjangkau oleh prasarana listrik. Hal ini disebabkan oleh keadaan wilayah Kecamatan Lembang yang sebahagian besar merupakan dataran tinggi serta masih tertutup oleh hutan-hutan kayu yang cukup lebat. Akan tetapi untuk menciptakan pemerataan pembangunan khususnya dalam hal pengadaan listrik di daerah-daerah maka Perusahaan Listrik Negara melakukan berbagai upaya peningkatan terhadap pengadaan prasarana kelistrikan.

PLTA Bakaru merupakan pembangkit listrik yang memiliki kapasitas 252 MW. Dan hal berarti akan dapat mengatasi dan memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah-daerah Kabupaten Pinrang khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.

2. P e r t a n i a n

Luas tanah pertanian di wilayah Kecamatan Lembang yang digarap adalah 5974,522 Ha yang berarti 778,34% dari luas wilayah Kecamatan Lembang. Tanah pertanian ini dibedakan atas tanah sawah seluas 3.192 Ha dan tanah perkebunan seluas 5971,33 Ha. Sedangkan jumlah petani yang tercatat baik yang bergerak dibidang pertanian maupun yang bergerak dibidang perkebunan adalah 6118 orang. Dan jika dibandingkan antara luas tanah pertanian dengan jumlah petani maka dapat dikatakan setiap petani hanya menggarap tanah seluas 0,98 Ha.

Keseluruhan jumlah petani yang telah diutarakan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Petani yang bergerak dibidang pengolahan sawah adalah sekitar 5624 orang.
- b. Petani yang bergerak dibidang perkebunan 504 orang.

Dibandingkan dengan luas tanah persawahan dan jumlah petani yang bergerak dibidang pengolahan sawah, maka setiap petani hanya dapat menggarap tanah seluas 0,57 Ha. Sedangkan dibidang perkebunan masing-masing petani hanya dapat menggarap tanah seluas 11,85 Ha.

2.1. Produksi Tanaman Pangan.

Jenis tanaman pangan yang dikelola oleh rakyat di wilayah Kecamatan Lembang adalah padi, jagung, ketela pohon ketela rambat, kacang tanah, kedelai dan sayur-sayuran.

Hasil produksi yang dicapai pada tahun 1990 dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel ini terlihat bahwa tanaman padi merupakan tanaman yang paling menonjol produksinya yaitu sekitar 18,938,4 Ton. Hal ini berarti merupakan peningkatan produksi jika dibandingkan dengan produksi yang dicapai pada tahun 1988 yaitu 16.431,71 Ton, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut '6'.

2.2. Produksi Tanaman Komoditi.

Jenis tanaman komoditi yang diusahakan oleh penduduk di wilayah Kecamatan Lembang adalah kelapa, coklat, kopi, dan cengkeh. Dan hasil produksi yang dicapai pada tahun 1990 dapat dilihat pada tabel 7. Pada tabel ini tanaman

Tabel 5

LUAS LADAN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
TAHUN 1989 / 1990

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman/Ha	Luas Panen/Ha	Rata-rata Produksi / ton	Jumlah/ Ton
1	Padi	2.428	2.428	7,8	18.938,4
2	Jagung	292	292	2,4	700,8
3	Ketela Pohon	103	103	12,4	1.153
4	Ketela Rambat	24	24	8,3	199,2
5	Kacang Tanah	313	313	0,9	281,7
6	Kedelai	-	-	-	-
7	Sayur-sayuran	53	53	0,6	38,8
8	Buah-buahan	44	44	245,4	8.589
Jumlah		831.428	431.428	277,8	129.900,9

Sumber : Data Demografi Kecamatan Lembang.

T a b e l 6

LUAS DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
TAHUN 1987 / 1988

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman/Ha	Luas Panen/Ha	Jumlah Produksi/ ton
1.	Padi sawah	3.230	3.230	16.431,71
2.	Padi Ladang	191	191	510,82
3.	J a g u n g	1.084	1,084	996,19
4.	Ketela pohon	170	170	1.455,88
5.	Ketela rambat	62	62	413,60
6.	Kacang Tanah	536	536	270,60
7.	Kacang Kedelel	8	8	7,35
8.	Kacang Hijau	66	66	56,94
9.	Sayur-sayuran	1.215	1.215	768,5
J u m l a h		6.562	6.562	20.911,59

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pinrang.

yang paling menonjol produksinya adalah kelapa dengan produksi sekitar 823 ton. Hal ini merupakan penurunan jika dibandingkan dengan produksi yang dicapai pada tahun 1988 yaitu sekitar 867 ton, berarti mengalami penurunan sekitar 105,35 %. Hasil produksi ini dapat dilihat pada tabel 8 .

3. P e t e r n a k a n

Potensi Kecamatan Lembang dibidang peternakan perkembangannya cukup baik. Jenis ternak yang dikembangkan adalah sapi, kerbau, kambing, kuda, babi, ayam dan itik. Berdasarkan data demografi Kecamatan Lembang tahun 1989/1990 jumlah peternak adalah 2630 orang dan jumlah ternak sekitar 122.561 ekor, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Peternak sapi 284 orang dengan jumlah ternak 8.400 ekor.
- b. Peternak kerbau 134 orang dengan jumlah ternak adalah 2.350 ekor.
- c. Peternak kambing 30 orang dengan jumlah ternak adalah 1.500 ekor.
- d. Peternak kuda 225 orang dengan jumlah ternak 400 ekor.
- e. Peternak babi 340 orang dengan jumlah ternak 960 ekor.
- f. Peternak ayam 1.592 orang dengan jumlah ternak adalah 84.475 ekor.
- g. Peternak itik 25 orang dengan jumlah ternak adalah sekitar 24.475 ekor.

4. P e r i k a n a n

Sesuai dengan keadaan lingkungannya yaitu 75 % data-

T a b e l 7

LUAS DAN PRODUKSI TANAMAN KOMODITI DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
TAHUN : 1989 / 1990

No	Jenis Tanaman	Lehan Produksi Muda	Berproduksi	Tak Berproduksi	Jumlah Produksi/Ton
1	Kelapa	1.004	179.608	59.193	823
2	Kopi	178.350	772.500	467.500	417
3	Coklat	436.250	432.500	2.500	303
4	Cengkeh	450	750	450	350 kg
Jumlah		616.054	1.385.358	529.643	1.893

S u m b e r : Data Demografi Kecamatan Lembang.

T a b e l e 8
 LUAS, ANJUN DAN PRODUKSI TANAMAN KOMODITI DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG
 T A R U N 1987 / 1988

No	Jenis Tanaman	Luas Areal / Ha	Jumlah Produksi Per-Ton
1	Kelapa blasa	1.635	867
2	Kopi	1.135	417
3	Coklat	673	316
4	Kemiri	325	130
5	Kelapa Hybrid	7	-
6	Cengkeh	11	1
7	Tebuh	5	1
8	Jambu Menteh	865	14
9	Kapok	147	20
Jumlah		4.803	1.766

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pinrang.

ran tinggi, 25 % dataran rendah. Dataran rendah ini terdiri dari 5 % daerah pantai, karena itu jenis perikanan yang berkembang adalah perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yang berkembang adalah sistem perikanan air kolam sedangkan sistem perikanan laut yang dikembangkan adalah pertambakan ikan bandeng dan udang. Dari kedua jenis perikanan yang dikembangkan yang paling menonjol adalah sistem perikanan laut yaitu seluas 232 Ha. Berdasarkan data demografi Kecamatan Lembang tahun 1989/1990 dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Tambak ikan bandeng seluas 115 Ha dengan hasil produksi setiap tahunnya adalah 150.000 Kg.
- b. Tambak udang seluas 117 Ha dengan hasil produksi setiap tahunnya adalah 36.000 Kg.

Sedangkan perikanan darat dengan sistem perikanan air kolam hanya meliputi luas sekitar 41 Ha.

5. K e h u t a n a n

Luas hutan menurut jenisnya di wilayah Kecamatan Lembang adalah seluas 66,740 Ha yang dibedakan atas hutan kayu seluas 43.080 Ha dan hutan blukar seluas 23.660 Ha. Adapun produksi hutan antara lain berupa kayu jati, kayu bakar, bambu, rotan dan lain-lain.

6. I n d u s t r i

Perkembangan sektor Industri di Kecamatan Lembang yang tersebar di 12 Desa pada umumnya merupakan industri kecil yang berupa kerajinan tikar rotan, bakul, nyiru dan

topi anyaman bambu serta tikar bambu. Industri kecil ini menyerap tenaga kerja sekitar 213 orang dari 32 jenis Industri kecil. Berdasarkan data demografi Kecamatan Lembang pada tahun 1989/1990 penduduk yang bergerak dibidang industri adalah 227 orang yang dibedakan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a. Pengusaha sedang/besar | 78 orang. |
| b. Pengerajin industri kecil | 47 orang. |
| c. Buruh Industri | 102 orang. |

Dari jumlah penduduk Kecamatan Lembang yang bergerak dibidang industri kecil hanya sebahagian kecil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengembangan industri ini maka pemerintah telah memberikan bantuan melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan, bimbingan serta promosi.

7. P a r i w i s a t a

Dalam upaya untuk menggalakkan parawisata, maka pemerintah di daerah ini melakukan kegiatan yang sifatnya promosi yaitu dengan memperkenalkan berbagai obyek wisata alam dan berbagai obyek wisata benda-benda purbakala.

Obyek wisata alam yang ada di daerah ini meliputi Permandian Alam Bukit Indah Lemosusu Kelurahan Tadokkong, Fanorama alam pegunungan disepanjang daerah Kecamatan Lembang, Pantai pasir putih Kajuangin Kelurahan Tadokkong dan Pantai Kanipang, salopi, pajalele Desa Binanga Karaeng.

Sedangkan obyek wisata yang berupa bangunan tua atau benda-benda purbakala antara lain :

1. Mesjid Tua di Tondo Bunga Desa Letta.



2. Rumah Adat di Pengembang, Padang Alla, Tandung Desa Suppirang.
3. Batu Pelantikan di Kowa Desa Letta dan di Kanino Desa Ulusaddang.
4. Patung menyerupai nisan di Desa Letta.
5. Kuburan Tua Matindo Langgarana di Desa Letta.
6. Gua Batu di Desa Suppirang, Letta, Ulusaddang dan Desa Basseang.

Selain dari obyek wisata tersebut masih ada beberapa obyek wisata lain seperti PLTA Bakaru yang merupakan pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Indonesia Timur, disamping terowongan yang terpanjang di Indonesia bahkan di Asia Tenggara serta Pemandangan Pantai Pelabuhan Kajuangin Kelurahan Tadokkong.

8. Prasarana dan Sarana Transportasi

Prasarana jalan di wilayah Kecamatan Lembang dapat dibedakan atas :

- a. Sarana jalan aspal sepanjang 18 Km .
- b. Sarana jalan diperkeras sepanjang 70 Km.
- c. Sarana jalan tanah sepanjang 234 Km.

Dan pemakaian atau penggunaannya dapat dikatakan 100 %.

Jalan utama yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat sepanjang tahun adalah 33 Km (status jalan provinsi) dan jalan desa sepanjang 213 Km. Dan jenis angkutan yang digunakan adalah sepeda motor, oplet/mikrolet truck, sepeda, gerobak, dokar, Sedangkan jenis-jenis ang-

kutan air yang dioperasikan adalah perahu dayung/sampan, perahu motor dan perahu layar.

9. P e r d a n g a n g a n

Mata rantai pemasaran hasil-hasil pertanian belum ditata dengan baik, hal ini terlihat dari sebahagian besar produksi pertanian pangan hanya dipasarkan melalui pedagang perantara di desa-desa dan selanjutnya akan di pasarkan langsung ke pasar-pasar ibukota kabupaten bahkan ke ibukota propinsi. Dan harganya pun ditentukan sendiri oleh pedagang perantara tersebut.

Seperti halnya dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, maka Kecamatan Lembang juga memiliki tanaman komoditi ekspor seperti kopi, cengkeh, kemiri dan coklat.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan hasil-hasil produksi tidak dapat dipasarkan dengan baik oleh para petani adalah kemampuan para petani produsen masih tergolong lemah dan pelaksanaan sistem perkoperasian belum berperan sebagaimana yang diharapkan.

Sampai pada tahun 1990 jumlah sarana koperasi yang ada di dalam wilayah Kecamatan Lembang adalah 5 buah. Sedangkan prasarana perekonomian lain yang ada adalah berupa toko/kios sebanyak 80 buah.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fungsi UDKP di Kecamatan Lembang

Pelaksanaan sistem UDKP pada setiap wilayah Kecamatan pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan masuk desa, menumbuhkan pusat pengembangan terpadu antar desa dan untuk mempercepat pencapaian desa swasembada yang mantap diseluruh wilayah Kecamatan.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka UDKP di dalam wilayah Kecamatan akan mengelola setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masuk desa berdasarkan pada fungsi-fungsi pokoknya.

Pada bab dua telah dijelaskan bahwa pengertian dasar daripada fungsi adalah suatu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pokok UDKP tidak lain adalah suatu kegiatan atau pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh UDKP di dalam menangani setiap program dan kegiatan pembangunan masuk desa di wilayah Kecamatan.

Adapun fungsi pokok atau kegiatan utama dari penerapan, dan pelaksanaan sistem UDKP di wilayah Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh UDKP

adalah dengan cara bottom up planning yaitu sistem perencanaan pembangunan dari bawah.

Akan tetapi untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendasar mengenai istilah perencanaan, maka berikut ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli.

Menurut W.H. Newman perencanaan adalah "keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan" (Handyaningrat, 1985: 126). Dari pengertian perencanaan ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu Bintoro Tjokroamidjojo kemudian memberikan pengertian yang lebih mendasar lagi yaitu dengan mengatakan bahwa "perencanaan adalah suatu program kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari suatu penyusunan rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya ..." (Tjokroamidjojo, 1985: 12). Pada pengertian ini terlihat jelas bahwa perencanaan pada dasarnya adalah suatu program kegiatan yang tersusun secara sistematis dan berencana serta dapat dikembangkan dan diproyeksikan di dalam suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan oleh S.P. Siagian, (1981 : 3). Pengertian perencanaan ini kemudian dibedakan atas tiga unsur yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Perencanaan adalah usaha yang diorganisir^{asi} berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang bersifat menyeluruh dan sistematis serta terkoordinir di mana setiap kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja.

Dan untuk lebih terarahnya proses pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya dalam hal ini proses perencanaan pembangunan; maka ada beberapa hal pokok yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

1. Permasalahan pembangunan yang terdapat di dalam masyarakat harus dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan.
2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai cukup jelas.
3. Pemilihan alternatif yang terbaik dan dianggap sesuai dengan kemampuan sumber yang tersedia.

4. Hendaknya setiap program atau kegiatan-kegiatan diterjemahkan secara jelas dan konkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang telah diutarakan di atas, lebih memperjelas lagi bahwa perencanaan merupakan hal yang memegang peranan penting untuk menentukan dan menjamin suksesnya setiap pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan. Perencanaan di dalam bidang pembangunan adalah suatu kegiatan awal sebelum rangkaian kegiatan lainnya akan dilakukan dan apabila suatu perencanaan pembangunan desa berhasil disusun dan diproyeksikan dengan baik, maka secara jelas sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dapat berhasil dan sesuai dengan target.

Di dalam sistem perencanaan pembangunan dari bawah atau dengan kata lain bottom up planning, maka kegiatan perencanaan khususnya dalam hal ini di wilayah Kecamatan Lembang akan dilakukan melalui musyawarah LKMD di tingkat Desa atau Kelurahan, yang selanjutnya akan diolah menjadi suatu kebulatan rencana yang utuh pada forum diskusi UDKP di tingkat Kecamatan. Kebulatan rencana

na dari UDKP akan merupakan program kegiatan yang siap untuk diusulkan sebagai suatu program kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam rangka upaya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa maka yang harus diperhatikan adalah kepentingan-kepentingan desa dan kemungkinan yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan tersebut. Di samping itu ada aspek-aspek yang patut untuk diperhatikan, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Aspek Fisik,

Aspek fisik menjadi bahagian penting karena mengingat perencanaan merupakan suatu kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan sebelum kegiatan ini dilakukan maka terlebih dahulu akan diadakan pengklasifikasian struktur perekonomian desa, tata pemerintahan desa dan masalah-masalah pokok akan disusun menjadi suatu kegiatan rencana.

b. Aspek Waktu,

Aspek waktu di dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, dalam arti jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jangka waktu tersebut akan disesuaikan dengan masalah-masalah yang

telah diklasifikasikan dan telah ditentukan.

c. Aspek Pembangunan,

Aspek pembangunan merupakan aspek pertimbangan bagi proses perencanaan, karena melalui hal ini setiap kegiatan dan program pembangunan akan di tentukan besarnya dana dan biaya serta sumber-sumber yang diperlukan.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya adalah "suatu proses/siklus kegiatan pengelolaan yang dinamis dalam penentuan sasaran-sasaran/obyek yang akan dicapai dengan cara penentuan jalan yang setepat-tepatnya yang akan dipakai untuk mencapai sasaran" ((Beratha, 1982 : 86 - 87)). Dari pengertian ini terlihat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sangat dituntut adanya pandangan yang luas dari para perencana, karena di dalam upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran dibutuhkan berbagai sumber atau bahan-bahan materil.

Di dalam pelaksanaan sistem UDKP sebagai wujud perencanaan pembangunan dari bawah di Kecamatan Lembang tidak lain adalah sebagai lembaga perencana yang akan mengkomunikasikan segala aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat desa. Yang proses pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan penelitian secara sederhana, seperti pengumpulan data atau permasalahan desa, pendataan potensi kecamatan serta informasi-informasi lain yang se-

hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu masing masing desa atau kelurahan akan mengadakan musyawarah LKMD untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan dan kebutuhan desa. Hasil daripada musyawarah ini dibahas kembali sebagai suatu "Master Plan Desa" atau dengan kata lain rencana induk desa. Rencana induk adalah suatu rencana yang menyeluruh disusun berdasarkan bahan-bahan dan data yang telah dikumpulkan melalui penelitian dan hasil forum diskusi UDKP. Di dalam rencana induk tersebut akan dijelaskan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan itu kemudian disusun dengan cara sebagai berikut :

- a. Penegasan sasaran pokok atau sasaran utama.
- b. Penentuan sarana dalam rangka pencapaian sasaran.
- c. Penentuan metode atau sistem yang akan ditempuh.
- d. Tindakan pengawasan yang perlu diambil.

Dan apabila perencanaan pembangunan desa dikaitkan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan suatu rencana hendaknya merupakan sistem penggerak bagi masyarakat kearah kegiatan pembangunan yang kontinue. Tahapan-tahapan kegiatan yang telah disusun sebagai rencana pembangunan akan direalisasikan sebagai suatu proyek yang siap untuk dilaksanakan.



Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Lembang oleh UDKP dapat dilihat pada tanggapan responden di dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
TANGGAPAN RESPONDEN
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH UDKP DI DALAM
WILAYAH KECAMATAN LEMBANG

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Aktif	25	45,4
2	Cukup Aktif	20	36,4
3	Kurang Aktif	10	18,2
Jumlah		55	100,0

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dari 55 responden yang telah ditentukan ternyata 25 responden (45,4 %) yang menyatakan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh UDKP adalah aktif dan 20 responden atau 36,4 % yang menyatakan cukup aktif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang aktif hanya 10 responden atau sekitar 18,2 %. Dengan demikian perencanaan pembangunan dalam hal ini perencanaan pembangunan desa

yang dilakukan oleh UDKP di dalam wilayah Kecamatan Lembang dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden yaitu dari 55 responden yang menjawab aktif adalah 45,4 % atau 25 responden.

Walaupun kegiatan perencanaan tersebut sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi faktor-faktor seperti daya dan dana yang terdapat di desa, penentuan ruang waktu dan penilaian terhadap hasil-hasil usaha sangat menentukan proses penyusunan langkah-langkah kegiatan selanjutnya .

Di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah pada setiap wilayah Kecamatan pada dasarnya akan dilakukan melalui mekanisme kerja sebagai berikut :

- a. Rencana/usulan proyek dalam rangka pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan dari Camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan.

Rencana yang telah diolah tersebut kemudian diajukan oleh LKMD kepada Kepala Desa/Kepala kelurahan, dan selanjutnya diajukan kepada Camat.

- b. Semua Rencana/ usulan proyek dari Desa/Kelurahan yang telah diterima oleh Camat, kemudian dibahas bersama dengan instansi-instansi yang ada di

tingkat Kecamatan melalui diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD, dan hal ini dapat dilengkapi dengan forum koordinasi lainnya di bawah bimbingan Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten.

- Hasil pembahasan rencana/usulan proyek ini kemudian akan diajukan oleh Camat kepada Bupati Kepala Daerah.

- c. Rencana/usulan proyek yang telah diterima Bupati Kepala Daerah, Ketua BAPPEDA dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten, kemudian dibahas secara bersama-sama dengan semua instansi yang ada di tingkat Kabupaten dalam rapat koordinasi Daerah Pembangunan Daerah Tingkat II (RAKORDA BANGDES TK II).

Hasil pembahasan rencana ini kemudian disusun sebagai usulan proyek kabupaten yang akan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- d. Rencana/usulan proyek yang telah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Ketua BAPPEDA dan Dirjen BANGDES Tingkat I, kemudian dibahas dan diolah secara bersama-sama dengan semua instansi yang ada di tingkat propinsi dalam suatu

rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat I (RAKORDA BANGDES TK I).

Hasil pembahasan dan pengolahan tersebut dengan berpedoman pada REPELITA Daerah Tingkat I, kemudian dituangkan dalam satu rencana/usulan proyek dari Propensi Tingkat I yang selanjutnya akan diadakan penyempurnaan dan penyesuaian pengembangan wilayah dalam forum konsultasi BAPPEDA, setelah itu akan diajukan kepada BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di dalam wilayah Kecamatan pada dasarnya merupakan salah satu fungsi UDKP, khususnya di dalam pengelolaan setiap kegiatan dan program pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah suatu realisasi rencana dari perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang mengikuti, mengamati dan menempatkan pelaksanaan pembangunan di lapangan agar supaya secara berdaya guna dan berhasil guna dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan sesuai pa-

da rencana dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengendalian pembangunan di dalam wilayah Kecamatan Lembang yang dilakukan oleh UDKP, pada awalnya akan diadakan pembentukan Tim pengendalian dan penyusunan pedoman pengendalian.

Pengendalian pembangunan dilakukan untuk mengawasi sampai di mana usaha-usaha yang dijalankan oleh setiap aparat yang terkait. Karena mengingat setiap instansi atau dinas yang terkait pada dasarnya menangani program yang berbeda-beda.

Pengertian dasar dari pengendalian adalah "suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana" (Soekarno, 1985 : 105). Dari pengertian dasar ini dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan suatu tugas untuk mencocokkan sampai di mana program atau rencana yang telah digariskan.

Pelaksanaan pengendalian pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang yang dilakukan oleh UDKP pada dasarnya dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Pengendalian umum, yaitu jenis pengendalian yang dilakukan terhadap semua kegiatan pembangunan sebagai obyeknya.
2. Pengendalian proyek, yaitu jenis pengendalian yang dilakukan hanya pada satu proyek sebagai

obyeknya

Karena itu pengendalian pembangunan dapat juga di katakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kesesuaian setiap kegiatan yang telah direncanakan atau dengan kata lain tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kemungkinan dari ketidak mampuan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam rangka pengendalian harus ada rencana mengenai metode, siapa yang melakukan dan kapan dilakukan.
2. Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pengendalian yang telah direncanakan.
3. Dalam pengendalian harus mencerminkan kesesuaian atau kebutuhan dari obyek.
4. Pengendalian harus selalu berubah sesuai dengan rencana yang berubah.
5. Pelaksana pengendalian harus selalu mengikuti pola organisasi yang berlaku.
6. Pengendalian harus bersifat ekonomis, dalam arti dilaksanakan sesuai sumber daya yang ada.
7. Metode pengendalian yang diterapkan sedapat mungkin mudah untuk dimengerti

Kegiatan pengendalian pembangunan di wilayah Kecamatan sangat perlu untuk dilakukan karena mengingat keseluruhan kegiatan pembangunan sektoral, regional dan INPRES yang masuk desa pada akhirnya akan ditangani oleh Instansi Vertikal dan Instansi otonom. Dan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut pada dasarnya adalah berbeda-beda. Oleh karena itu tujuan utama diadakannya kegiatan pengendalian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang ada
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan atau kelemahan di dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata di ketemukan kesulitan atau kelemahan di dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari dapat dikatakan tujuan pengendalian pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama di dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang oleh UDKP akan dilakukan melalui perpaduan dan penyelarasan berbagai kegiatan pembangunan dari berbagai dinas sektoral. Dan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi UDKP ini dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini

Tabel 10

TANGGAPAN RESPONDEN
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN OLEH
UDKP DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Aktif	27	49,1
2	Cukup Aktif	19	34,5
3	Kurang Aktif	9	16,4
Jumlah		55	100,0

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Dari 55 responden yang menanggapi pernyataan tentang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang telah dilakukan oleh UDKP di Kecamatan Lembang dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 27 responden atau sekitar 49,1 % yang menyatakan aktif, 19 responden atau 34,5 % menyatakan cukup aktif dan 9 responden

atau hanya 16,4 % yang menyatakan aktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan pengendalian oleh UDKP dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari frekuensi jawaban yaitu 49,1 % yang menyatakan aktif.

Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang dilakukan oleh UDKP di Kecamatan Lembang adalah didasarkan pada mekanisme kegiatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perincian anggaran program/proyek sektoral yang telah disusun di tingkat Kabupaten, kemudian akan dirinci Camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa di tingkat Kecamatan sebagai anggaran proyek sektoral pada tiap-tiap Desa/Kelurahan dan selanjutnya akan dipadukan dengan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari prakarsa swadaya gotong royong masyarakat. Dan hal ini akan dibahas pada Temu Karya LKMD, forum diskusi UDKP di tingkat Kecamatan sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Hasil perincian tersebut di atas akan digunakan sebagai bahan pengarahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan rencana kerja masing masing Desa/Kelurahan.
3. Daftar rincian anggaran sektoral yang masuk ke Desa atau Kelurahan akan diterima oleh Kepala

Desa atau Kepala Kelurahan. Hal ini akan dibahas pada rapat LKMD guna mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan program/proyek pembangunan di bawah bimbingan dan petunjuk Camat dan Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan.

4. Dalam pelaksanaan dan pengendalian program/proyek pembangunan di tingkat desa, maka LKMD akan berperan sebagai penggerak dan sekaligus sebagai pelaksana sesuai dengan fungsi dan peranannya.

3. Evaluasi Pembangunan

Evaluasi pembangunan adalah suatu tindakan pengukuran terhadap hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang telah ditargetkan dalam rencana program.

Evaluasi atau penilaian merupakan tindakan korektif terhadap suatu implementasi daripada rencana kegiatan program pembangunan. Dan mengenai pelaksanaan evaluasi pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengadakan monitoring kepada setiap pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan, yaitu dengan membandingkan antara hasil kegiatan yang dicapai dengan target sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Analisa hasil monitoring, yaitu cara yang sis-

tematis untuk :

1) Menghitung seberapa jauh hasil pada kenyataan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

2) Mencari dan menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari hasil yang seharusnya dicapai.

Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas dua bahagian, yaitu :

- faktor intern, ialah faktor yang timbul di dalam organisasi penyelenggaraan dan pada bagian pelaksanaan proyek. Hal ini meliputi masukan, proses kegiatan dan luaran proyek.
- faktor ekstern, ialah faktor yang terjadi di luar organisasi penyelenggaraan proyek.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi pembangunan tidak lain adalah suatu tindakan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian hasil dari tujuan program atau proyek yang terlebih dahulu telah dilakukan melalui pengumpulan dan analisa data.

Oleh karena itu untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembangunan di Kecamatan Lembang oleh UDKP dapat dilihat pada tabel tanggapan responden sebagai berikut :



Tabel 11

TANGGAPAN RESPONDEN

TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN OLEH UDKP
DI DALAM WILAYAH KECAMATAN LEMBANG

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	E f e k t i f	26	47,3
2	Cukup Efektif	21	38,2
3	Kurang Efektif	8	14,5
Jumlah		55	100,0

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Pada tabel ini terlihat bahwa dari 55 responden yang telah ditentukan ternyata 26 responden yang menyatakan efektif atau sekitar 47,3 % dan 21 responden yang menjawab cukup efektif (38,2 %) serta sekitar 14,5 % atau hanya 8 responden yang menyatakan kurang efektif. Dan hal ini berarti bahwa pelaksanaan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh UDKP di dalam wilayah Kecamatan Lembang berjalan sesuai yang diharapkan.

Evaluasi kegiatan pembangunan merupakan salah satu fungsi UDKP yang dilakukan untuk mengetahui tingkat manfaat dari hasil pelaksanaan proyek/prog-

ram pembangunan yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi pembangunan ini khususnya di dalam wilayah Kecamatan Lembang akan dilakukan terhadap setiap pelaksanaan program/proyek pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari prakarsa masyarakat desa.

Adapun tujuan dari pelaksanaan evaluasi pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan fisik yang telah dilakukan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber-sumber yang ada.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan evaluasi pembangunan merupakan upaya untuk memahami secara baik mengenai kelemahan dan kekuatan dari kegiatan proyek pembangunan tersebut. Di samping itu kegiatan ini akan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan kegiatan pembangunan berikutnya.

Evaluasi sebagai tindakan korektif terhadap setiap pelaksanaan program pembangunan pada dasarnya mempunyai fungsi untuk merumuskan teknik dan strategi pelaksanaan kegiatan pembangunan di masa mendatang.

4. Tindak Lanjut Pembangunan

Tindak lanjut pembangunan merupakan salah satu rangkaian dari fungsi UDKP di dalam menangani setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan .

Tindak lanjut pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah suatu program dan kegiatan pembangunan sudah dilakukan atau berakhir, dengan kata lain adalah suatu kelanjutan dari kegiatan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang secara fisik telah diselesaikan.

Kegiatan tindak lanjut pembangunan yang dilakukan oleh UDKP di dalam wilayah Kecamatan dapat dibedakan atas 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Pemanfaatan hasil pembangunan. .
2. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
3. Pengembangan lebih lanjut program pembangunan

Kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan agar hasil pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat secara berkelanjutan dan merupakan dampak positif yang langsung dirasakan.

Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembangunan di wilayah Kecamatan adalah dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan melalui pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang yang dilakukan oleh UDKP, dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini :

Tabel 12

TANGGAPAN RESPONDEN
TENTANG PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PEMBANGUNAN OLEH
UDKP DI KECAMATAN LEMBANG

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Aktif	27	49,1
2	Cukup Aktif	19	35,0
3	Kurang Aktif	9	16,3
Jumlah		55	100

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Dari tanggapan responden yang telah diutarakan dapat diinterpretasikan, bahwa 27 responden dari 55 responden yang telah ditentukan menjawab dan mengatakan pelaksanaan tindak lanjut pembangunan yang dilakukan oleh UDKP adalah aktif atau dengan kata lain sekitar 49 % dari jumlah responden. Sedangkan responden yang mengatakan aktif adalah 19 responden (35 %) dan 9 responden (16 %) yang menyatakan pelaksanaan tindak lanjut pembangunan di wilayah Kecamatan Lembang adalah kurang aktif.

Dengan demikian hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut pembangunan di dalam wilayah Kecamatan Lembang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataan ini terlihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu mencapai frekuensi yang cukup besar dengan persentase sekitar 49 % dari jumlah responden yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari segi fungsional pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terhadap setiap program pembangunan di dalam wilayah Kecamatan Lembang, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari prakarsa masyarakat pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari pemborosan dana pembangunan di dalam melakukan kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan pembangunan yang berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembangunan di dalam wilayah Kecamatan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya informasi tentang hasil pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan sektoral daerah Inpres, swadaya masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tindak lanjut.
- b. Diberikannya petunjuk teknis tentang kegiatan tindak lanjut pembangunan yang dipahami oleh pimpinan dan pelaksana kegiatan program pembangunan.
- c. Tersusunnya rancangan rencana tindak lanjut.
- d. Terselenggaranya diskusi UDKP untuk membahas rencana tindak lanjut dan diskusi UDKP tersebut sekurang-kurangnya dihadiri 90 persen dari undangan rapat.
- e. Terinformasikannya rencana tindak lanjut pembangunan pada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Terlaksananya rencana tindak lanjut yaitu berupa pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan untuk penyusunan rencana pembangunan berikutnya.

B. Mekanisme Kegiatan UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang

Penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di dalam wilayah Kecamatan Lembang pada dasarnya adalah suatu sistem pengembangan wilayah terpadu, di mana seluruh desa-desa atau kelurahan yang terdapat di dalam wilayah Kecamatan Lembang akan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kedudukan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Dan di dalam menangani setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Lembang, maka UDKP akan menerapkan mekanisme kegiatan yang telah ditetapkan di dalam buku "Panduan Operasional Sistem UDKP". Mekanisme kegiatan tersebut merupakan pedoman dan arah pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP pada setiap wilayah Kecamatan.

Adapun Mekanisme kegiatan UDKP yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Potensi Kecamatan

Pendataan potensi Kecamatan adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi pembangunan di dalam wilayah Kecamatan.

Potensi Kecamatan pada dasarnya terdiri dari berbagai sumber seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semua sumber daya ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara menyeluruh bagi kelangsungan dan perkembangan suatu wilayah

Kecamatan dan masyarakatnya. Karena itu potensi-potensi ini akan digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang merata dalam arti luas.

Pada setiap masyarakat desa hambatan-hambatan yang sering dihadapi adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya setiap hari. Dan salah satu pemecahan masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa adalah dengan penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di dalam lingkungan desa yang bersangkutan.

Dalam rangka usaha penggalian, pemanfaatan potensi sumber daya yang ada, maka faktor perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting.

Untuk itu pendataan potensi Kecamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi pembangunan wilayah Kecamatan. Data dan informasi yang ada di wilayah Kecamatan sesungguhnya cukup banyak akan tetapi hanya digunakan oleh instansi yang mengumpulkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tujuan diadakan pendataan potensi Kecamatan ini ialah untuk mengetahui potensi sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyeluruh, lengkap dan akurat.

Proses pelaksanaan pendataan potensi kecamatan meliputi:

1. Persiapan

a) Penjelasan teknis kegiatan pendataan

Yang bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan teknis kegiatan pendataan adalah Camat, dan dalam proses penyiapan dibantu oleh sekretaris wilayah kecamatan. Penjelasan teknis yang diberikan meliputi, latar belakang, tujuan, fungsi, hasil yang ingin dicapai, proses pendataan, masukan, jadwal waktu pelaksanaannya dan ukuran keberhasilan.

b) Penetapan tim pendataan potensi kecamatan

Tim pendataan potensi kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. Unsur dalam Tim tersebut adalah Para Kepala Urusan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sekretariat Wilayah Kecamatan dan Matri Statistik. Tugas yang dilakukan meliputi penyiapan Instrumen (alat) pengumpulan data, instrumen tabulasi data, mengumpulkan data, mengolah data dan menyusun laporan pendataan.

c) Penyiapan instrumen pengumpul data oleh Tim pendataan adalah:

- Formulir pendataan potensi desa.
- Formulir pendataan potensi kecamatan
- Formulir tabulasi
- Formulir laporan.

Setelah persiapan selesai, maka Tim pendataan melaporkan hasil persiapan tersebut kepada Camat sebagai penanggung jawab untuk meminta petunjuk dan saran baik dari hasil persiapan yang telah dilakukan maupun rencana pelaksanaannya.

2. Pelaksanaan

Kegiatan dalam pelaksanaan pendataan ini meliputi :

a) Pengumpulan data

1) Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- Data potensi desa
- Data dari Instansi Sektor Kecamatan
- Monografi Kecamatan
- Laporan hasil evaluasi kegiatan pembangunan sebelumnya.
- Data dari Kabupaten.

2) Cara mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- Data dari desa dengan pengisian formulir pendataan desa.
- Data dari Instansi Sektor Kecamatan melalui Camat meminta data yang berkaitan dengan sektornya masing-masing.
- Data dari Kabupaten melalui Camat kepada BAP-
PEDA TK II tentang informasi proyek/kegiatan pembangunan yang masuk desa.



b) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan tabulasi dan analisa data.

1. Tabulasi data adalah penyusunan dan pengelompokan data dalam bentuk tabel-tabel. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui tabulasi data masing-masing desa dan selanjutnya tabulasi data seluruh desa di wilayah Kecamatan.
2. Analisa data yaitu mensistemasi data yang telah di tabulasi, dengan demikian data tersebut dapat di tafsirkan atau disimpulkan.

c. Penyusunan Laporan.

Setelah dilakukan pengolahan data maka disusunlah draft laporan pendataan potensi Kecamatan oleh Sekretaris Wilayah Kecamatan yang dibantu oleh KAURBANG. Adapun bentuk laporan memuat; Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, Kondisi umum Kecamatan, kondisi umum desa-desa, permasalahan, penutup, peta kecamatan

d. Pembahasan draft laporan.

Pembahasan draft laporan pendataan Kecamatan akan dilakukan melalui rapat koordinasi UDKP, yang di pimpin langsung oleh Camat sebagai Kepala Wilayah, dan dihadiri oleh Kepala/Petugas Instansi vertikal dan Otonom Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua I LKMD yang ada di wilayah Kecamatan.

e) Finalisasi Laporan.


Setelah selesai rapat koordinasi, atas dasar masukan perbaikan dari hasil pembahasan draf laporan maka di susunlah finalisasi laporan pendataan potensi Kecamatan.

3. Tindak Lanjut.


Sebagai tindak lanjut hasil laporan pendataan potensi Kecamatan adalah kegiatan pemanfaatan hasil pendataan pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan dalam bentuk pengiriman hasil pendataan ke pihak yang berkepentingan (Kepala Desa/Kelurahan, Instansi Sektoral Kecamatan, Bupati, BAPPEDA Tingkat II).

Adapun bagan sistem laporan pendataan potensi Kecamatan dapat dilihat berikut ini :

LAPORAN PENDATAAN POTENSI KECAMATAN



BAGAN ALUR PROSES PENDATAAN POTENSI KECAMATAN



2. Penyusunan Pola Pengembangan Wilayah Kecamatan (PPWK)

Penyusunan PPWK adalah bagian integral dan sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

PPWK disusun dengan tujuan agar kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai kaitan yang erat dengan tujuan kegiatan pembangunan secara umum dan diharapkan adanya kesatuan dan keterpaduan diantara kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Di samping itu diharapkan pula semua kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan termuat dalam satu tujuan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh wilayah kecamatan.

Agar kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan saling terintegrasi, maka diperlukan adanya suatu pola pengembangan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan. Adapun tujuan penyusunan PPWK ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan agar memberikan hasil yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Penyusunan Pola Pengembangan Wilayah Kecamatan mempunyai fungsi untuk :

- a. Memberikan arah, petunjuk dan pedoman untuk semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

- b. Memberikan Landasan perencanaan kegiatan pembangunan.
- c. Mengintegrasikan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

Proses penyusunan pola pengembangan wilayah kecamatan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1) Persiapan

Persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan penyusunan PPWK adalah :

a) Pembentukan Tim Penyusunan PPWK

Personal Tim Penyusunan PPWK ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Surat Keputusan, berdasarkan usulan Camat. Adapun Pengorganisasian Tim ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pembina : Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor BANGDES Kabupaten.
- 2) Ketua : Camat
Wakil Ketua : Sekretaris Wilayah Kecamatan
- 3) Sekretaris : Kepala Urusan Pembangunan
- 4) Bidang-Bidang :
 - (1) Bidang umum dengan anggota :
 - (a) Kepala Urusan Pemerintahan.
 - (b) Kepala Urusan Administrasi.
 - (c) Mantri Polisi Pamong Praja.
 - (d) KAMAWIL HANSIP.

(e) Juru Penerang.

(2) Bidang Sosial Budaya, dengan anggota:

(a) Kepala Urusan Kemasyarakatan.

(b) Kepala Puskesmas.

(c) Kepala KANDEP DIKBUD.

(d) Kepala Ranting Dinas DIKBUD.

(e) Kepala KUA.

(f) PPLKB.

(g) Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

(3) Bidang ekonomi, dengan anggota:

(a) Kepala Urusan Pembangunan.

(b) Mantri Pertanian.

(c) Mantri Peternakan.

(d) Mantri Perikanan.

(e) Petugas PU.

(f) Mantri Statistik.

Nara Sumber :

- Dan Ramil.

- Kepala Polisi Sektor.

- Kepala Desa/Kelurahan.

- Ketua I LKMD.

b) Penjelasan Teknis Kegiatan Penyusunan PPWK

Penjelasan teknis kegiatan penyusunan PPWK diberikan sebagai pedoman bagi Tim penyusun dalam melaksanakan kegiatan. Oleh sebab itu dalam

memberikan penjelasan teknis harus didasarkan pada panduan operasional UDKP.

Camat dengan dibantu SEKWILCAM bertanggung jawab dalam memberikan **penjelasan teknis**.

Penjelasan teknis ini diberikan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum penyusunan PPWK.

c) Pengumpulan bahan penyusunan PPWK

Pada prinsipnya pengumpulan bahan penyusunan PPWK menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Pembangunan (Sekretaris Tim), dibantu oleh anggota bidang-bidang. Di samping itu ketua bidang juga bertanggung jawab dalam pengumpulan data sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menyampaikan kepada sekretaris tim.

Data yang terkumpul meliputi: Data dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, Laporan Pendataan Potensi Kecamatan, Laporan Evaluasi kegiatan pembangunan lima tahun wilayah Kecamatan dan RPJMD/K.

Dalam proses persiapan ini, minimal dilakukan tiga kali rapat koordinasi yang dipimpin Camat. Rapat koordinasi pertama adalah memberikan penjelasan teknis kegiatan penyusunan PPWK dan pembagian tugas masing-masing anggota Tim, rapat kedua membahas teknis pengumpulan data, dan rapat ketiga membahas teknis penyusunan PPWK.

2. Pelaksanaan Rancangan PPWK bidang.

a. Penyusunan Rancangan PPWK bidang, meliputi bidang umum, sosial budaya dan sosial ekonomi. Dan yang menyusun adalah anggota Tim bidang masing-masing.

Di dalam penyusunan PPWK bidang minimal dilakukan 2 kali koordinasi antar bidang yaitu pada awal pembahasan Pola Pengembangan dan awal penyusunan Indikasi program. Dan selebihnya dianjurkan konsultasi antar bidang. Adapun susunan isi Rancangan PPWK Bidang adalah sebagai berikut :

- Analisa situasi Wilayah Kecamatan.
- Arah perkembangan Wilayah Kecamatan
- Pola Pengembangan Wilayah Kecamatan
- Tujuan Pembangunan Wilayah Kecamatan
- Indikasi program Wilayah Kecamatan.

b. Pembahasan Rancangan PPWK

Rancangan PPWK yang akan dibahas dalam forum diskusi UDKP merupakan gabungan dari PPWK masing-masing bidang. Rancangan secara keseluruhan kemudian disusun oleh Sekretaris Tim dibantu oleh anggota Tim lainnya, dengan format Kata Pengantar, Daftar isi pendahuluan, Analisis situasi, arah perkembangan, pola pengembangan, tujuan pembangunan, indikasi program dan lampiran-lampiran.



Proses pembahasan rancangan PPWK di dalam forum diskusi UDKP adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Camat.
 2. Pengarahan dari Ketua BAPPEDA Tingkat II dan KAKAN BANGDES Kabupaten.
 3. Penyajian Rancangan PPWK oleh Ketua Tim penyusun.
 4. Pandangan umum dari peserta diskusi UDKP.
 5. Pembahasan dalam kelompok.
 6. Diskusi Pleno hasil pembahasan kelompok.
 7. Perumusan hasil pembahasan.
 8. Penutup.
- c. Finalisasi PPWK.

Rumusan rancangan PPWK hasil pembahasan melalui diskusi UDKP selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapatkan pengesahan.

3. Tindak Lanjut.


Setelah PPWK mendapat pengesahan, maka PPWK tersebut kemudian diinformasikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Instansi Vertikal/Otonom Tingkat Kecamatan, Unsur perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan. Dan yang bertanggung jawab di dalam penginformasian PPWK adalah Camat dibantu oleh Sekretaris Wilayah Kecamatan.

1. Pola Dasar Pembangunan Dati II dan REPELITA Dati II.
2. Laporan Pendataan Kecamatan.
3. Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan Lima hun Wilayah Kecamatan.
4. RPLMD / K.

1. Penyusunan Rancangan PPWK masing-masing bidang .
2. Penyusunan Rancangan PPWK.
3. Pembahasan Rancangan PPWK.
4. Finalisasi PPWK.

Penyusunan
PPWK

KEGIATAN PENYUSUNAN PPWK

BAGAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN PPWK

MATRIK KEGIATAN PENYUSUNAN PPWK

KEGIATAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
PERSIAPAN			
1. Penjelasan teknis penyusunan PPWK.	Dapat dipahaminya kegiatan penyusunan PPWK oleh pihak yang terlibat.	Camat/SEKWILCAM	2 bulan
2. Pembentukan Tim penyusun PPWK.	Terbentuknya Tim Penyusun PPWK.	Camat, Bupati.	
3. Pengumpulan bahan	Terkumpulnya bahan untuk menyusun PPWK	Masing-masing bidang/Sekretaris Tim.	
PELAKSANAAN			
1. Penyusunan Rancangan PPWK masing-masing bidang.	Tersusunnya Rancangan PPWK masing-masing bidang.	Masing-masing bidang.	8 bulan
2. Penyusunan Rancangan PPWK.	Tersusunnya Rancangan PPWK.	Sekretaris Tim	
3. Pembahasan Rancangan PPWK.	Dirumuskannya PPWK melalui diskusi UDKR	Camat	
4. Finalisasi PPWK.	Tersusunnya PPWK yang telah diperbaiki.	Sekretaris Tim.	
TINDAK LANJUT			
1. Pengiriman PPWK ke Kabupaten	Disahkannya PPWK oleh Bupati.	Camat	2 bulan
2. Penginformasian PPWK.	Diterimanya PPWK oleh pihak pihak yang berkepentingan.	SEKWILCAM	

3. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)

RPTK adalah rencana pembangunan yang memuat daftar usulan proyek/kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan untuk satu tahun berikutnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah, maka semua jenjang pemerintah di Daerah mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi dituntut untuk dapat menyusun usulan proyek/kegiatan pembangunan di wilayahnya. Sebagai konsekwensi dari kebijaksanaan tersebut, Pemerintah Wilayah Kecamatan harus dapat menyusun RPTK yang didasarkan pada masukan dari usulan proyek/kegiatan pembangunan Instansi Vertikal/Otonom Tingkat Kecamatan, usulan proyek/kegiatan pembangunan perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Repe-tada Tingkat II .

Tujuan disusunnya RPTK adalah untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai indikasi program yang tertuang dalam PPWK untuk satu tahun berikutnya. Fungsi RPTK adalah sebagai alat untuk memberikan petunjuk

tentang apa yang dapat dilakukan pada satu tahun berikutnya. Keluaran yang diinginkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya RPTK yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Proses penyusunan RPTK adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Beberapa persiapan dalam proses penyusunan RPTK meliputi :

a) Penjelasan teknis penyusunan RPTK

Pemberian penjelasan teknis tentang kegiatan penyusunan RPTK menjadi tanggung jawab Camat. Sedangkan materi penjelasan disiapkan oleh Sekretaris Wilayah Kecamatan (SEKWILCAM). Penjelasan teknis ini diberikan selambat-lambatnya dua minggu sebelum penyusunan RPTK dilakukan dan disampaikan secara lisan melalui forum diskusi UDKP atau rapat koordinasi lainnya yang selama ini telah berjalan di tingkat kecamatan atau secara tertulis kepada para Kepala/Petugas Instansi Vertikal/Otonom tingkat Kecamatan, unsur perangkat PEMWICAM dan Kepala Desa/Kelurahan.

Adapun penjelasan teknis yang diberikan meliputi : Latar belakang, tujuan, fungsi, hasil yang ingin dicapai, data yang diperlukan proses penyusunan, jadwal dan ukuran .

b) Pembentukan Tim Penyusunan RPTK

Pada hakekatnya yang terlibat dalam penyusunan RPTK adalah seluruh pejabat/petugas aparatur yang ada di Tingkat Kecamatan dengan pembinaan dari Kabupaten yang terdiri dari Perangkat PEMWILCAM, unsur Instansi Vertikal/Otonom Tingkat Kecamatan, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur PEMDA Tingkat II. Keseluruhan unsur yang terlibat dalam penyusunan RPTK tersebut terorganisasi dalam sebuah Tim yang disebut Tim Penyusunan RPTK dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Adapun susunan Tim Penyusunan RPTK secara rinci sebagai berikut :

- a) Pembina : Ketua BAPEDDA Tingkat II dan Kepala Kantor BANGDES Kabupaten.
- b) Ketua : Camat.
Wakil Ketua : Sekretaris Wilayah Kecamatan.
- c) Sekretaris : Kepala Urusan Pembangunan.
- d) Bidang-bidang :
 - 1) Bidang Umum dengan anggota :
 - a) Kepala Urusan Pemerintahan,
 - b) Kepala Urusan Administrasi,
 - c) Kepala Polisi Pamong Praja.
 - d) Kamawil Hansip.
 - e) Juru Penerang.

2) Bidang Sosial Budaya, dengan anggota :

- a) Kepala Urusan Kemasyarakatan,
- b) Kepala PUSKESMAS,
- c) Kepala Kandep DIKBUD,
- d) Kepala Ranting Dinas DIKBUD,
- e) Kepala KUA,
- f) PPLKB.

3) Bidang Ekonomi, dengan anggota :

- a) Kepala Urusan Pembangunan,
- b) Mantri Pertanian,
- c) Mantri Peternakan,
- d) Mantri Perikanan,
- e) Petugas PU,
- f) Mantri Statistik.

e) Nara Sumber :

- Danramil
- Kapolsek.

c) Pengumpulan Bahan Penyusunan RPTK

Secara garis besar bahan penyusunan RPTK terdiri dari bahan yang bersifat umum dan bahan yang bersifat khusus. Bahan yang bersifat umum terdiri dari PPWK, Repetada Tingkat II dan informasi kebijaksanaan pemerintah lainnya. Sedang bahan yang bersifat khusus terdiri dari usulan rencana proyek Instansi Vertikal dan usulan rencana proyek/kegi -

atan dari Instansi Otonom Tingkat Kecamatan, usulan rencana proyek/kegiatan pembangunan dari unsur perangkat pemerintah wilayah kecamatan dan RPTD/K. Pengumpulan bahan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab Sekretaris Tim, dan bahan yang telah terkumpul kemudian disampaikan kepada masing-masing bidang sebagai acuan dalam penyusunan RPTK bidang. Pengumpulan bahan yang bersifat khusus menjadi tanggung jawab masing-masing bidang yang dikoordinasi oleh ketua bidang pengumpulan bahan yang berasal dari Desa/Kelurahan (RPTD/K) menjadi tanggung jawab Sekretaris Tim.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan penyusunan RPTK ini meliputi :

a) Penyusunan RPTK masing-masing bidang

Setelah semua Instansi menyampaikan usulan proyek sesuai bidang tugasnya maka langkah berikutnya adalah menyusun Rancangan RPTK sesuai dengan bidangnya. Yang berkewajiban menyusun RPTK bidang adalah personal tim yang tergabung dalam bidang di bawah koordinasi Ketua Bidang dan disusun melalui rapat pembahasan bidang.

b) Penyusunan Rancangan RPTK

Yang ingin dihasilkan dari kegiatan penyusunan rancangan RPTK adalah tersusunnya RPTK yang menca -

kup keseluruhan usulan proyek/kegiatan pembangunan perbidang dan usulan proyek/kegiatan pemabngunan Desa/Kelurahan, yang bertanggung jawab dalam penyusunan rancangan RPTK adalah Sekretaris Tim penyusunan RPTK .

c. Pembahasan Rancangan RPTK

Pembahasan Rancangan RPTK dilakukan melalui forum diskusi UDKP yang dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala/Petugas Instansi Vertikal/Otonom tingkat Kecamatan, unsur perangkat PEMWICAM, DANRAMIL, KAPOLSEK, Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua I LKMD , Tokoh-tokoh Masyarakat, Ketua BAPPEDA Tingkat II dan Kakan BANGDES Tingkat II.


Untuk mengetahui Bagan sistem penyusunan RPTK dan Bagan alur kegiatan penyusunan RPTK serta matriks kegiatan penyusunan RPTK dapat dilihat berikut ini :



BAGAN SISTEM PENYUSUNAN RPTK



BAGAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPTK



MATRIK KEGIATAN PENYUSUNAN RPTK

KEGIATAN	I	TUJUAN YANG INGIN DICAPAI	I	PENANGGUNG JAWAB	I	WAKTU
A. PERSIAPAN						
1. Penjelasan teknis penyusunan RPTK.		Dapat dipenuhinya kegiatan penyusunan PPWK oleh pihak yang terlibat.		Camat/Sekwilcam		3 Minggu
2. Pembentukan Tim Penyusunan RPTK		Tersusunnya Tim Penyusun RPTK yang ditetapkan melalui SK Bupati.		Camat, Bupati.		
3. Pengumpulan bahan.		Terumpulnya bahan penyusunan RPTK.		Sekretaris Tim/masing-masing bidang		
B. PELAKSANAAN						
1. Penyusunan Rancangan RPTK masing-masing bidang.		Tersusunnya Rancangan RPTK masing-masing bidang.		Masing-masing bidang		1 bulan
2. Penyusunan Rancangan RPTK.		Tersusunnya Rancangan RPTK		Sekretaris Tim		
3. Pembahasan Rancangan RPTK.		Terumuskannya perbaikan Rancangan RPTK.		Camat		
4. Finalisasi		Tersusunnya Rancangan RPTK		Sekretaris Tim		
a. Penyempurnaan Rancangan RPTK.		Dapat disetujuinya rancangan RPTK.		Camat		
b. Finalisasi dalam Rakorbang RPTK.						
C. TINDAK LANJUT						
Penginformasian RPTK.		Diterimanya RPTK oleh pihak yang berkepentingan.		Camat		1 bulan

4. Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan, adalah realisasi RPTK atau kebijaksanaan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan melalui bantuan pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat.

Pengendalian Pembangunan, adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan yang direncanakan melalui tindakan korektif atas penyimpangan atau ketidak mampuan.

Ada dua jenis pengendalian pembangunan yaitu :

1. Pengendalian umum, yaitu pengendalian yang dilakukan terhadap semua kegiatan pembangunan sebagai obyeknya.
2. Pengendalian proyek yaitu, pengendalian yang dilakukan hanya pada satu proyek sebagai obyeknya.

Keseluruhan kegiatan pembangunan Sektoral, regional dan INPRES yang masuk desa pada akhirnya ditangani oleh Instansi Vertikal dan Instansi Otonom yang keberadaannya berakhir pada tingkat Kecamatan. Di samping itu terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa sendiri baik yang dilaksanakan atas dasar swadaya murni masyarakat, APPKD dan kegiatan bantuan Pemerintah (INPRES Bantuan Pembangunan Desa) yang memerlukan pranserta masyarakat. Dalam usaha memadukan proyek keterkaitan suatu kegiatan proyek dengan kegiatan/proyek lainnya dalam wilayah Kecamatan, agar mencapai sasaran dan hasil yang di-

harapkan, maka perlu diupayakan pengendalian pelaksanaannya oleh Kepala Wilayah Kecamatan sesuai dengan Inmendagri No. 4 tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaksanaan Program Masuk Desa. Inmendagri Nomor 16 tahun 1989 tentang Penyampaian Informasi Pembangunan dalam rangka Peningkatan Gerakan Peranserta Masyarakat dan Peman-tapan fungsi Camat dalam Pengendalian Pembangunan di Wi-layah Kecamatan.

Untuk memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan se-luruh kegiatan Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pengendali-an Pembangunan sebagai pegangan Camat.

Proses pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemba-ngunan meliputi :

1. Persiapan

Kegiatan dalam persiapan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan meliputi:

- a) Penjelasan Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pem-bangunan.

Pemberian teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan disampaikan oleh Camat kepada Instansi Vertikal/Otonom Tingkat Kecamatan, unsur prangkat - Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Kepala Desa/Kelu- rahan. Adapun penjelasan teknis yang diberikan meli- puti : Pengertian, latar belakang, tujuan, hasil yang ingin dicapai, data yang diperlukan, proses ke-

giatan, jadwal waktu dan ukuran keberhasilan.

- b) Inventarisasi proyek/kegiatan pembangunan yang masuk desa dan proyek/kegiatan pembangunan yang dibiayai swadaya masyarakat.

Keseluruhan proyek/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan diinventarisasi sebagai upaya awal dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Proyek/kegiatan pembangunan yang diinventarisasi meliputi proyek/kegiatan yang berasal dari:

- 1) Proyek/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- 2) Proyek/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal/Otonom tingkat Kecamatan.

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Camat yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pembangunan berdasarkan masukan data dari Instansi Vertikal/Otonom tingkat Kecamatan, Unsur Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- c) Pengorganisasian Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Yang bertanggung jawab dalam pembentukan organisasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan adalah Camat, melalui Surat Keputusan Camat.

Pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian pembangunan diberlakukan bagi kegiatan pembangunan dalam pelaksanaannya melibatkan perangkat pemerintah wilayah kecamatan, Instansi Vertikal/Otonom tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan atau masyarakat.

Dengan demikian kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan Instansi dan antara Instansi dengan masyarakat.

d) Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan

Rapat ini dihadiri oleh Pemimpin Proyek, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua LKMD, seluruh Instansi Vertikal/Otonom Tingkat Kecamatan, unsur perangkat pemerintah wilayah kecamatan, ketua Bappeda tingkat II Kakan Bangdes Kabupaten.

2. Pelaksanaan

a) Koordinasi

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peranan Camat adalah sebagai koordinator keseluruhan kegiatan-

an pembangunan, sesuai batas kewenangannya. Dengan demikian, ada keterpaduan kegiatan pembangunan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan kegiatan sektor dengan kegiatan desa.

Selain itu juga dimungkinkan pengupayaan efektifitas dan efisien kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan. Sebagai wahana untuk melakukan koordinasi adalah forum diskusi UDKP. Forum ini sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pemantauan kegiatan pembangunan.

b) Pemantauan

Pemantauan kegiatan pembangunan dilakukan melalui kunjungan, laporan, dan pertemuan pemantauan.

- Kunjungan

Kunjungan kelokasi kegiatan minimal dilakukan tiga bulan sekali. Kunjungan ini dilakukan oleh Camat dan pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan. Pada prinsipnya kunjungan dilakukan untuk mengecek kembali atas data laporan, oleh sebab itu kunjungan kelokasi dilakukan setelah Camat menerima laporan dari pimpinan proyek atau pelaksana kegiatan pembangunan.

- Laporan

Penyampaian laporan dari pelaksanaan proyek kepada Camat dilakukan tiga bulan sekali, yang isi-

nya mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

- **Pertemuan** Pemantauan


Petemuan pemantauan ini adalah semua pimpinan proyek atau pelaksana kegiatan, LKMD, Kepala Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal Kecamatan, Instansi Otonom Kecamatan, unsur Perangkat PEMWILCAM dan tokoh-tokoh masyarakat.

3. Tindak Lanjut

Seperti telah dikemukakan dimuka bahwa penyimpanan kegiatan pembangunan yang memungkinkan dapat dipecahkan oleh pemantau, maka pemecahannya dapat dilakukan pada saat mengadakan kunjungan langsung kelokasi kegiatan, akan tetapi apabila permasalahan yang timbul melibatkan Instansi lain di tingkat Kecamatan, maka upaya pemecahan yang dilakukan adalah melalui forum diskusi UDKP. Sedangkan masalah yang pemecahannya melibatkan Instansi Vertikal/Dinas Daerah Tingkat II atau menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten maka hal tersebut perlu dilaporkan kepada Bupati untuk diupayakan jalan pemecahannya melalui RAKORBANG Tingkat II.

Untuk mengetahui sistem pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dapat dilihat bagan sebagai berikut:

BAGAN SISTEM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN



BAGAN ALUR KEGIATAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN



P
E
R
S
I
A
P
A
N

Penjelasan Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian.

Inventarisasi proyek/kegiatan masuk desa dan kegiatan swadaya masyarakat.

Pengorganisasian Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan.

P
E
L
A
K
S
A
N
A
N

Koordinasi (awal, pertengahan, dan akhir).

Pemantauan (laporan, kunjungan dan pertemuan pemantauan).

T
I
N
D
A
K
L
A
N
J
U
T

Pemecahan masalah dalam RAKORBANG Tingkat II.

Pelaksanaan hasil Pertemuan Pemantauan.

MATRIK PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN

KEGIATAN	1	HASIL YANG INGIN DICAPAI	1	PENANGGUNG JAWAB	1/WAKTU
A. <u>PERSIAPAN</u>					
1. Penjelasan teknis pelaksanaan dan pengendalian.	Dapat dipahaminya pelaksanaan dan pengendalian pembangunan oleh pihak yang terlibat.	Camat/SEKWILCAM	1	bulan	
2. Inventarisasi proyek/kegiatan masuk desa swadaya masyarakat.	Diperolehnya data proyek/kegiatan masuk desa dan proyek/kegiatan swadaya masyarakat.	-Camat. -Kepala Urusan Pembangunan			
3. Pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian.	Ditetapkannya organisasi pelaksana masing-masing proyek/kegiatan	Camat			
4. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan.	Dipahaminya mekanisme pelaksanaan proyek/kegiatan.	Camat			
B. <u>PELAKSANAAN</u>					
1. Koordinasi kegiatan pembangunan (awal, pertengahan dan	Dicapainya keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian oleh pihak yang terkait.	Camat		9 bulan	
2. Pemantauan (Laporan, kunjungan dan pertemu- an pemantauan)	Diketahuinya perkembangan proyek dan terpecahkannya masalah di lapangan. Terpecahkannya masalah dalam pelaksanaan kegiatan.	Camat			
C. <u>TINDAK LANJUT</u>					
1. Pemecahan masalah dalam RAKORBANG Tingkat II.	Terpecahkannya masalah yang dihadapi Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan.	Camat		2 bulan	
2. Pelaksanaan hasil pertemuan pemantauan.	Dilaksanakannya hasil pertemuan pemantauan.	Masing-masing pimpinan proyek/delaksana.			

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembangunan

Evaluasi kegiatan pembangunan adalah proses penilaian tingkat kemanfaatan hasil proyek terhadap tujuan fungsional proyek yang telah direncanakan.

Tindak lanjut kegiatan pembangunan adalah kelanjutan kegiatan pelaksanaan suatu proyek/kegiatan pembangunan secara fisik telah dapat diselesaikan, berupa pemanfaatan hasil proyek, pemeliharaan dan pengembangan. Kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pembangunan merupakan salah satu rangkaian dari manajemen pembangunan hasil secara keseluruhan. Sedangkan tindak lanjut itu sendiri merupakan suatu bahan masukan atau umpan balik untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Pemahaman yang baik mengenai kelemahan dan kekuatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan merupakan syarat untuk merumuskan dan memperbaiki strategi pelaksanaan pembangunan berikutnya. Oleh sebab itu evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pembangunan menjadi amat penting. Tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi kegiatan pembangunan adalah untuk mengetahui tingkat capaian fisik, efektifitas penggunaan sumberdaya dan masalah yang dihadapi, serta faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuan dari tindak lanjut kegiatan pembangunan adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegi-

atan pembangunan melalui pemanfaatan pemeliharaan dan pengembangan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Fungsi evaluasi kegiatan pembangunan adalah untuk merumuskan teknik dan strategi pelaksanaan kegiatan di masa mendatang, sedangkan fungsi tindak lanjut kegiatan pembangunan adalah menghindari pemborosan dana pembangunan, melalui pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan pembangunan yang berkesinambungan.

Proses kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pembangunan meliputi tiga tahap yaitu :

1. Persiapan,

Tahap ini terdiri dari rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Penjelasan teknis kegiatan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pembangunan.

penjelasan teknis ini dilakukan oleh Camat dan dibantu oleh Sekretaris Wilayah Kecamatan dan Kepala Urusan Pembangunan. Penjelasan tersebut meliputi : Latar belakang, tujuan, fungsi, hasil yang ingin dicapai, data yang diperlukan, proses jadwal pelaksanaan dan ukuran keberhasilan.

b. Pembentukan Tim Evaluasi.

Pembentukan tim evaluasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat. Dan adapun susunan Tim Eva-

luasi dan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Pembina : Camat
- b. Ketua : Unsur Tim Pemantau Kecamatan.
- c. Sekretaris : Unsur Aparat PEMWILCAM.
- d. Anggota : Unsur Instansi Vertikal/Otonom Kecamatan, Unsur Aparat PEMWILCAM, Unsur Tim Pemantau Tingkat Kecamatan dan Desa.

c. Penyiapan Instrumen Evaluasi.

Yaitu berupa sarana atau peralatan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengelolaan data.

2. Pelaksanaan.

Tahap ini meliputi kegiatan :

- a. Pengumpulan bahan laporan hasil pemantauan, pelaksanaan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek diwilayah Kecamatan.
- b. Tabulasi dan analisa data laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan proyek. Analisa data merupakan kegiatan penilaian terhadap aspek keterpaduan, peran serta masyarakat, kesesuaian proyek dan aspek pencapaian fisik serta dampak proyek terhadap kehidupan masyarakat.
- c. Penyusunan rancangan laporan evaluasi, dan yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Evaluasi, se-

dang pelaksanaannya ditangani oleh Sekretaris TIM dengan dibantu oleh Anggota TIM. Adapun bentuk laporan hasil evaluasi meliputi : Kata pengantar Daftar isi, pendahuluan, metode, hasil Evaluasi, analisis, kesimpulan dan saran-saran.

d. Pembahasan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi.

Pembahasan ini dilakukan melalui forum diskusi UDKP ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh personal Tim Evaluasi, Pimpinan proyek, Ketua Tim Pemantau tingkat Kecamatan dan Desa, Instansi Otonom/Vertikal Kecamatan, Unsur Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan, BAPPEDA Tingkat II dan Kantor BANGDES Kabupaten/Kotamadya. Pembahasan ini di pimpin oleh Camat.

e. Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi,

Yang dipergunakan didalam finalisasi adalah hasil diskusi UDKP dan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Sekretaris Tim Evaluasi. Hasil finalisasi kemudian dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Camat sebagai penanggung jawab kegiatan Evaluasi.

3. Tindak Lanjut.

Tindakan lanjut dari evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut :


a. Penginformasian hasil evaluasi dan rencana tindak

lanjut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Pelaksanaan rencana tindak lanjut.

c. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan untuk tahun berikutnya.


Akan tetapi untuk mengetahui sistem kegiatan E-
valuasi dan tindak lanjut kegiatan pembangunan dapat
dilihat pada bagan berikut ini :



BAGAN SISTEM EVALUASI DAN PENYUSUNAN
RENCANA TINDAK LANJUT



BAGAN ALUR KEGIATAN EVALUASI DAN PENYUSUNAN
RENCANA TINDAK LANJUT



Mekanisme kegiatan tersebut pada dasarnya adalah merupakan pola dasar bagi pengembangan setiap program atau kegiatan pembangunan yang ditangani oleh UDKP di dalam wilayah kecamatan. Dan melalui pola pengembangan ini berbagai program pembangunan akan disusun secara serasi, terpadu sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan mekanisme kegiatan UDKP di Kecamatan Lembang, maka berikut ini akan diutarakan tanggapan responden.

Tabel 13

UNIVERSITAS
DOSEN
 TANGGAPAN RESPONDEN
 TENTANG PELAKSANAAN MEKANISME KEGIATAN UDKP
 DI KECAMATAN LEMBANG

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	E f e k t i f	15	27,3
2	Cukup Efektif	30	54,5
3	Kurang Efektif	10	18,2
Jumlah		55	100,0

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : Dari 55 responden yang telah ditentu -



kan ternyata 15 responden atau sekitar 27,3 % yang menyatakan efektif dan 30 responden atau sekitar 54,5 % yang menyatakan pelaksanaan mekanisme kegiatan UDKP di Kecamatan Lembang cukup efektif. Sedangkan yang menyatakan kurang efektif hanya 10 responden atau sekitar 18,2 % dari jumlah responden yang telah ditentukan.

Dari interpretasi tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan dan pelaksanaan mekanisme kegiatan UDKP di wilayah Kecamatan Lembang sudah berjalan sesuai yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang telah di wawancarai, yaitu dari 55 responden yang telah ditentukan ternyata yang menjawab cukup efektif adalah 30 responden atau sekitar 54,5 % .

Mekanisme kegiatan UDKP ini akan menjadi petunjuk bagi setiap aparat yang terkait di dalam menangani setiap program pembangunan yang dicanangkan di Wilayah Kecamatan Lembang. Hal ini dimaksudkan agar setiap program tersebut pelaksanaannya dapat terarah sehingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran serta target yang ditentukan.

Terdahulu telah dijelaskan bahwa UDKP diterapkan di dalam wilayah Kecamatan adalah untuk mengembangkan seluruh desa-desa yang ada di dalam wilayah kecamatan secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Dan setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah berbeda-beda bahkan ditangani oleh setiap aparat yang berbeda pula.

Akan tetapi dengan adanya suatu mekanisme kegiatan atau tata kerja yang diterapkan, maka setiap program yang berbeda beda tersebut dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Demikian pula halnya dengan desa-desa yang ada di dalam Wilayah Kecamatan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kedudukan, dan peranan desa yang bersangkutan.

Mekanisme kegiatan UDKP tidak lain adalah suatu tata kerja dari sistem UDKP di dalam menangani setiap penyelenggaraan pembangunan desa di wilayah kecamatan.



C. Hubungan Koordinasi Camat Dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan Lembang

Koordinasi adalah merupakan suatu upaya penyesuaian terhadap bagian yang berbeda-beda, dan hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian-bagian itu dapat dilaksanakan secara tepat dan saling menunjang. Di samping itu bagian-bagian tersebut akan lebih diarahkan kepada usaha-usaha secara maksimal untuk memperoleh hasil yang maksimal pula. Oleh karena itu pada setiap organisasi yang kompleks diharapkan setiap bagian-bagian dapat bekerja secara terkoordinasi, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan hasil yang diharapkan.

Demi terarahnya setiap pelaksanaan program pembangunan di dalam wilayah Kecamatan Lembang, maka unsur koordinasi memegang peranan penting. Hal ini mengingat setiap program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah di wilayah Kecamatan Lembang pada akhirnya akan ditangani oleh Instansi Vertikal dan Instansi Otonom, dan berarti pelaksanaan setiap program pembangunan adalah berbeda-beda.

Pelaksanaan koordinasi di dalam wilayah kecamatan pada dasarnya akan lebih mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap aparat yang terkait atau instansi-instansi yang ada di dalam wilayah kecamatan .

Pengertian koordinasi menurut Mc. Farland adalah "sua-

tu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama" (Handayani, 1985: 89). Dari pengertian ini terlihat jelas bahwa koordinasi merupakan usaha untuk mengarahkan seluruh bagian atau unit-unit organisasi agar dapat memberikan sumbangan tindakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian secara mendasar dapat dikatakan bahwa koordinasi adalah suatu "perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 459). Batasan pengertian ini dapat dikatakan sebagai gambaran bahwa koordinasi sebenarnya tidak lain adalah suatu upaya dari suatu organisasi secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di dalam organisasi baik yang besar maupun yang kecil masalah koordinasi adalah merupakan konsep dasar yang kedua setelah kepemimpinan. Karena itu koordinasi tidak dapat dipisahkan dari unsur kepemimpinan dan bahkan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang. Kepemimpinan yang efektif akan melahirkan koordinasi yang efektif pula.

Demikian pula halnya dengan Kecamatan Lembang yang merupakan satu kesatuan organisasi pemerintahan yang berada pada tingkat bawah, dan terdiri dari Instansi Vertikal dan

Instansi Otonom serta berbagai dinas-dinas sektoral lainnya di mana setiap instansi atau dinas terkait masing-masing melaksanakan kegiatan dan program pembangunan yang berbeda-beda. Dan hal ini berarti Camat sebagai Kepala Wilayah atau administrator pemerintahan sangat dituntut untuk mengadakan hubungan koordinasi yang baik dengan berbagai Instansi atau dinas yang terkait lainnya yang ada di dalam wilayah Kecamatan. Dengan adanya koordinasi yang baik maka setiap program pembangunan yang ditangani oleh masing-masing Instansi atau dinas terkait, pada akhirnya akan mewujudkan suatu keselarasan, keserasian dan keterpaduan berbagai program pembangunan.

Untuk itu koordinasi pembangunan di dalam wilayah Kecamatan akan dilakukan melalui sistem UDKP. Di dalam sistem ini Camat ditetapkan sebagai penanggung jawab tunggal pembangunan dan mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan dari berbagai dinas sektoral atau Instansi yang terkait. Melalui sistem ini semua program dan kegiatan pembangunan masuk desa di wilayah Kecamatan akan dipadukan secara serasi dan seimbang, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari prakarsa swadaya masyarakat desa.

Dan menurut Brech koordinasi adalah merupakan "kebutuhan ... dari berbagai kewajiban yang harus diusahakan, dan orang-orang yang melaksanakannya. Hal ini timbul segera dimulainya kegiatan yang berlipat ganda dan kompleks, sebab

kenyataan bahwa lebih dari seorang yang terlibat dengan mereka" (Handayaningrat, 1985 : 94). Pernyataan ini berarti koordinasi sangat penting artinya di dalam upaya untuk mencapai tujuan dari setiap program yang dilaksanakan.

Sementara dilain pihak mengatakan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga diadakannya kegiatan koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek yaitu adanya efisiensi terhadap organisasi, dalam arti pelaksanaan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan secara spesialisasi, karena tanpa spesialisasi daripada kegiatan koordinasi maka akan terjadi pemborosan daya dan dana yang digunakan.
2. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi yaitu terutama yang berhubungan dengan kepemimpinan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa koordinasi sangat menentukan dan sekaligus akan mempengaruhi keberhasilan daripada kepemimpinan.
3. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi yang bersangkutan. Personal tidak selalu dibebaskan begitu saja akan tetapi harus dikoordinir dan diperhatikan pekerjaannya.

Karena itu untuk mengetahui hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan

Lembang, maka berikut ini akan diutarakan tanggapan responden .

Tabel 14

TANGGAPAN RESPONDEN

TENTANG HUBUNGAN KOORDINASI CAMAT DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN INSTANSI OTONOM DI KECAMATAN LEMBANG

! No !	Kategori Jawaban	! Frekuensi !	! Persentase !
! 1 !	B a i k	! 20 !	! 36 % !
! 2 !	Cukup Baik	! 25 !	! 46 % !
! 3 !	Kurang Baik	! 10 !	! 18 % !
! J u m l a h !		! 55 !	! 100 % !

Sumber : Analisa data primer, tahun 1991.

Dari jawaban responden tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : Dari 55 responden yang telah ditentukan dan telah diwawancarai ternyata yang menjawab baik adalah 20 responden atau sekitar 36 % dan yang menyatakan cukup baik adalah 25 responden atau sekitar 46 % sedangkan yang menjawab kurang baik adalah 10 responden atau sekitar 18 %. Dan hal ini berarti bahwa pelaksanaan koordinasi oleh Camat di Kecamatan Lembang sudah berjalan secara efektif. Kenyataan tersebut terlihat dari prosentase jawaban yaitu 46 % dari jumlah responden yang telah ditentukan menjawab dan

menyatakan hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom adalah cukup baik.

Mengingat sistem pembangunan di Indonesia melekat pada sistem pemerintahan, maka pemerintah wilayah kecamatan mempunyai posisi yang strategis di dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Karena itu penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP di wilayah Kecamatan Lembang sangat tergantung kepada peranan dan fungsi Camat baik sebagai administrator pemerintahan maupun sebagai administrator pembangunan.

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan bahagian integral dari pembangunan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka kedudukan pemerintah wilayah Kecamatan di dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan perangkat terbawah dari pelaksanaan azas dekonsentrasi. Dan di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut kemudian dikatakan bahwa azas dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas desentralisasi untuk memberikan kemungkinan pelaksanaan azas tugas pembantuan. Dengan demikian wilayah kecamatan merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan program pembangunan Nasional.

Pendelegasian sistem koordinasi pembangunan desa melalui sistem UDKP di tingkat Kecamatan dapat dikatakan dapat diperkuat oleh azas dekonsentrasi dan azas desentralisasi. Azas dekonsentrasi adalah "sustu proses di mana pemerintah

pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah atau unit-unit administratif kecil lainnya untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan memonitor pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta melaporkannya kepusat" (Mubyarto, 1988 : 60). Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa walaupun wilayah kecamatan merupakan perangkat pemerintahan yang terbawa akan tetapi sangat menentukan berhasil tidaknya proyek/program pembangunan nasional yang dicanangkan di daerah. Sedangkan dalam hal sistem koordinasi desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan seluruh atau sebahagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan ini dapat berupa penyerahan prakarsa pembangunan sepenuhnya baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi pembiayaannya.

Desentralisasi ini merupakan cara untuk mengadakan pembagian serta pemilihan tugas kewajiban yang dibebankan kepada pusat atau daerah agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik lagi.

Oleh karena itu Camat baik sebagai administrator pemerintahan maupun sebagai administrator pembangunan di dalam wilayah kecamatan diharapkan untuk selalu mengadakan hubungan koordinasi dengan berbagai instansi-instansi atau dinas sektoral lainnya. Dan kenyataan menunjukkan bahwa masalah koordinasi di dalam pemerintahan memang merupakan hal yang patut untuk mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Koordinasi lebih mengarah kepada pencapaian tujuan yang

maksimal.

Di samping itu dengan adanya koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ataupun program pembangunan yang di canangkan di daerah dapat berlangsung secara efisien dan efektif, bahkan akan menjadi satu kesatuan tindakan di dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan penerapan dan pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di dalam wilayah kecamatan sangat tergantung kepada fungsi, peranan dan wewenang Camat di dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan atau program pembangunan yang telah dicanangkan yang ditangani oleh masing-masing instansi atau dinas yang terkait.



D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan sistem UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang

Pengembangan suatu wilayah kecamatan pada dasarnya memerlukan persyaratan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan wilayahnya. Dan suatu wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari tumbuhnya pusat pengembangan. Sebagai akibat tumbuhnya pusat pengembangan adalah pesatnya kegiatan-kegiatan di dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pengembangan wilayah pada dasarnya akan mempengaruhi keadaan daerah dan kehidupan masyarakatnya.

Keberhasilan dari pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP sebagai suatu sistem pengembangan wilayah terpadu di Kecamatan Lembang sangat ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Dan melalui sistem ini seluruh desa-desa yang ada di dalam wilayah kecamatan Lembang akan dikembangkan secara menyeluruh dan serasi serta terpadu. Sistem UDKP merupakan realisasi pemerintah untuk mengikut sertakan masyarakat di dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Melalui sistem ini perencanaan pembangunan akan dilakukan dari bawah mulai dari musyawarah LKMD di mana segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan ditampung dan kemudian dibahas untuk diajukan sebagai rencana yang utuh pada forum diskusi UDKP di tingkat Kecamatan. Dengan sistem ini diharapkan usaha kegiatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat bahwa program pembangunan bukan hanya merupakan program pemerintah saja melainkan akan diterima dan sekaligus akan ditanggapi sebagai prog-

ramnya sendiri.

Masyarakat merupakan faktor pendukung utama bagi pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang. Di samping itu partisipasi masyarakat akan menentukan tingkat perkembangan daerah khususnya di dalam menerima berbagai program pembangunan yang akan mendorong tumbuhnya pusat pengembangan wilayah.

Adapun faktor-faktor pendukung lainnya yang turut mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP di Kecamatan Lembang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Aparatur Pemerintahan.

Aparatur memegang peranan penting dalam pelaksanaan sistem UDKP sebagai sistem manajemen pembangunan desa di tingkat Kecamatan Lembang. Aparatur dibedakan atas para pejabat atau staf pemerintah wilayah Kecamatan Lembang. Dan pelaksanaan sistem ini akan dilakukan melalui mekanisme tata kerja yang telah diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Dana .

Untuk mengoperasikan sistem UDKP sebagai sistem manajemen pembangunan desa yang terpadu di tingkat kecamatan, tentu sangat memerlukan dana.

Dana dalam hal ini yaitu suatu modal, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah.

Dana dari pemerintah pusat akan disediakan melalui DIP peningkatan Daya Guna Pembangunan Desa Propensi dan Dana Pemantapan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Kecamatan serta Dana Keserasian Inpres Bantuan Pembangunan Desa. Sedangkan dari Pemerintah Daerah diperlukan dana dari APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 4 Maret 1985 Nomor 414. 2/576/Bangdes perihal pemantapan pencapaian desa swasembada melalui sistem UDKP dengan dukungan dana APBD.

3. Metode

Metode yang dipergunakan di dalam mengoperasionalkan manajemen pembangunan desa terpadu tingkat Kecamatan adalah melalui sistem UDKP dengan pendekatan sistem (input, proses, output).

Melalui pendekatan ini maka berbagai kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah Kecamatan harus diintegrasikan dalam satu sistem pengelolaan yang mantap. Dengan demikian keseluruhan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan akan dikelola melalui proses berbagai kegiatan dalam sub sistem pendataan potensi Kecamatan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan tindak lanjut pembangunan.

4. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk mendukung operasionalisasi sistem UDKP sebagai sistem manajemen pembangunan desa terpadu di tingkat Kecamatan antara lain meliputi gedung perkantoran, alat kantor, sarana transportasi dan fasilitas pustaka yang dibutuhkan khususnya di dalam penerapan sistem ini.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP sebagai sistem manajemen pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Lembang adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya sifat ortodoksi dikalangan masyarakat khususnya terhadap usaha-usaha pembaharuan atau pemikiran-pemikiran kearah modernisasi.
2. Letak geografis desa yang masih tergolong terisolasi sehingga mengakibatkan proses komunikasi atau hubungan kurang lancar.
3. Fasilitas prasarana dan sarana yang tersedia ~~sangat~~ terbatas.
4. Masih terdapatnya pimpinan pemerintahan desa yang kurang cakap dalam melaksanakan kepemimpinannya.
5. Masih terjadinya penyimpangan di dalam pengalokasian dana bantuan pembangunan desa oleh aparat yang terkait.
6. Pelaksanaan dan penerapan struktur/prosedur organisasi pembinaan dan pengembangan desa belum mantap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Berdasarkan pada analisa pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP di Kecamatan Lembang, baik di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi UDKP, penerapan mekanisme kegiatan UDKP maupun di dalam hal hubungan koordinasi Camat dengan Instansi Vertikal dan Instansi Otonom, diperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh UDKP di Wilayah Kecamatan Lembang berlangsung dengan baik, terlihat dari tanggapan responden mencapai persentase sekitar 45,4 % dari 55 responden yang ditentukan menyatakan aktif. Sedangkan yang menyatakan kurang aktif hanya mencapai persentase 18,2 dari jumlah responden.
2. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dalam hal ini pengendalian pembangunan desa yang dilakukan oleh UDKP di dalam Wilayah Kecamatan Lembang pada dasarnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan tersebut terlihat dari tingginya persentase tanggapan responden yaitu sekitar 49,1 % dari 55 responden yang ditetapkan menyatakan pengendalian pembangunan oleh UDKP adalah aktif, sedangkan yang menyatakan kurang aktif hanya mencapai persentase 16,4 % .

3. Berdasarkan pada tanggapan responden, ternyata yang menyatakan pelaksanaan evaluasi pembangunan oleh UDKP di Kecamatan Lembang adalah efektif. Hal ini terlihat tingginya persentase jawaban yaitu mencapai 47,3 % dari jumlah responden (55 responden), sedangkan yang menyatakan kurang efektif hanya 14,5 % dari jumlah responden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh UDKP di Kecamatan Lembang berlangsung dengan baik walaupun hal tersebut masih dapat dikatakan persentase jawaban kurang aktif mempunyai pengaruh.
4. Dari 55 responden yang telah ditentukan sekitar 49 % responden yang memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pengendalian oleh UDKP di dalam wilayah Kecamatan Lembang pada dasarnya adalah aktif. Persentase jawaban ini menunjukkan bahwa responden yang menyatakan aktif cukup besar jika dibandingkan dengan dengan persentase jawaban kurang aktif yang hanya mencapai 16 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Tindak lanjut pembangunan yang dilakukan oleh UDKP sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.
5. Mekanisme kegiatan UDKP yang diterapkan di dalam Wilayah Kecamatan merupakan tata kerja yang bersifat menyeluruh, terkoordinasikan, terarah, terpadu dan dinamis. Hal ini berlangsung dengan baik berkat adanya

kerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait dengan masyarakat.

6. Hubungan koordinasi antara Camat dengan Instansi Vertikal dan Otonom di dalam menerapkan dan melaksanakan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di Kecamatan Lembang adalah cukup baik. Hal tersebut terlihat besarnya persentase jawaban yang menyatakan cukup baik yaitu mencapai 46 % dari total responden (55 responden). Sedangkan dilain pihak yang menyatakan kurang baik hanya sekitar 18 %, walaupun hal ini dapat dikatakan persentase jawaban agak tinggi. Dan jika dibandingkan masih tergolong rendah. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan sistem UDKP di Kecamatan Lembang sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu dan operasional sangat tergantung kepada aparat yang terkait.

2. S a r a n - S a r a n

1. Perencanaan pembangunan merupakan unsur selektif yang memegang peranan penting. Karena itu pelaksanaannya pun membutuhkan prasarana dan sarana yang cukup serta para perencana yang berwawasan luas.
2. Mengingat pentingnya pelaksanaan pengendalian pembangunan, maka kepada pemerintah dan lembaga yang terkait ataupun dinas sektoral lainnya serta masyarakat di tuntut adanya peranserta dan aktivitas yang tinggi di dalam pelaksanaannya.

3. Untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan evaluasi pembangunan di Wilayah Kecamatan Lembang, maka pemerintah, lembaga yang terkait atau dinas sektoral lainnya di tuntut untuk bertindak secara selektif karena mengingat unsur atau kegiatan ini pada dasarnya membutuhkan prasarana dan sarana yang relevan serta kemampuan para pengolah.
4. Dengan masih seringnya terdapat permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan maka diadakanlah tindak lanjut pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan dapat terealisasi secara baik. Karena itu pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembangunan di dalam Wilayah Kecamatan Lembang se-dapat mungkin lebih ditingkatkan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan hasil dan target pembangunan secara maksimal.
5. Untuk lebih terarahnya pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan Wilayah terpadu di Wilayah Kecamatan Lembang, maka dibutuhkan suatu mekanisme atau tata kerja yang dapat memberi arah, pedoman atau petunjuk yang efisien dan efektif.
6. Agar pelaksanaan dan penerapan sistem UDKP sebagai sistem pengembangan wilayah terpadu di wilayah Kecamatan Lembang dapat berlangsung secara efisien dan efektif serta operasional, maka Camat sebagai Kepala Wila-

yah dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik antara Instansi Vertikal, Instansi Otonom atau dinas sektoral lainnya serta masyarakat sebagai obyek pembangunan. Koordinasi yang baik akan menciptakan pembangunan yang bardaya guna dan berhasil guna.



DAFTAR PUSTAKA

R E F E R E N S I

- Beratha, I Nyoman, Drs. 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hagul, Feter (ed), 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta: CV Rajawali
- Handayaniingrat, Soewarno, 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung
- Kansil, C.S.T., Drs. SH. 1985. Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Jakarta: Aksara Baru
- Manullang, M, Drs. 1988. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Marbun, BN, SH. 1988. Proses Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun 2000, Jakarta: Erlangga
- Mubyarto, Prof. Dr. dan Kartodirdjo, Sartono, Prof. Dr. 1988. Pembangunan Pedesaan Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty
- Musanef, Drs. 1985. Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta : PT Gunung Agung
- Poewadarminta, W.J.S., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN Balai Pustaka
- Siagian, H, Drs. M.Ph. 1989. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Siagian, Sondang P, Prof. Dr. 1988. Administrasi Pembangunan, Jakarta : CV Haji Masagung
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, 1981. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES
- Slamet, Ina E, Drs. 1963. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta : Bharatha
- Soekarno K, Drs. 1985. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta : Muswar

Surjadi, Drs. MA. Ph.D. 1989. Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung : Mandar Jaya

Suryabrata, Sumadi, BA. Drs. MA. Ed.S Ph.D. 1983. Metodologi Penelitian, Jakarta : CV Rajawali

Tjokroamidjojo, Bintoro, Prof. Dr. MA. 1983. Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : PT Gunung Agung

_____, 1985. Perencanaan Pembangunan, Jakarta : PT Gunung Agung

_____, 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : PT AUUD

BP - 7 PUSAT, 1990. Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta : ...

Departemen Dalam Negeri, 1985. Panduan Operasional (PO) Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Bagi Kepala Urusan Pembangunan Desa, Sekretariat Wilayah Kecamatan, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa

_____, 1989. Panduan Operasional Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Sinaga, SM, SH. dan Sihalolo, TR, 1981. Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Pemerintahan Desa, Jakarta : Pos Pelita Bantuan Hukum

D I K T A D

Thala, HM, Drs. 1988. Pembangunan Masyarakat Desa dan Daerah Pedesaan Di Indonesia, Enrekang : STKIP Muhammadiyah Enrekang